

**PERAN LEMBAGA ADAT MAKAWA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA HAK ULAYAT DI DESA
SITEBA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syarai'ah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

Abd. Wahab. M

17 0302 0061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

PERAN LEMBAGA ADAT MAKAWA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HAK ULAYAT DI DESA SITEBA

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syarai'ah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

Abd. Wahab. M

18 0302 0061

Pembimbing:

- 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Wahab. M
NIM : 17 0302 0061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di tunjukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 21 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,








Abd. Wahab. M
NIM. 17 0302 0061

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba, yang ditulis oleh Abd. Wahab. M, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0061, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 28 Maret 2022, bertepatan dengan 25 Syakban 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

Palopo, 28 Maret 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir., S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Dirah Nurmila Siliwandi, S.K.M., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan sampai saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kedua orang tua saya Bapak Maratjtja, S.Ag. dan Ibu Atni serta kepada saudaraku Ibrahim Marsuni, Hamidah Maratjtja dan Muh. Ali Marsuni, Nenek Bakkan dan seluruh keluarga saya yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Aamiin.

Walaupun dalam penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada fakultas syariah, Prodi Hukum Tata Negara.
2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Rahmawati, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo yang telah membantu menyetujui judul skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi dari penelitian ini.
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.


7. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Dirah Nurmila Siliwandi, S.K.M., M.H. Selaku Penguji Skripsi I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini selama berada di kampus IAIN Palopo.
10. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
11. Kepada Amir Goali, SP. Selaku Tomakaka Makawa beserta seluruh perangkat Adat Makawa yang telah membimbing dan memberikan data terkait Adat Makawa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas HTN C Angkatann 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
13. Kepada para sahabat seperjuangan yang tak bias penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

14. Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Periode 2019/2020 yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi.
15. Teman-teman KKN-KS ANG. XXXVIII IAIN Palopo Posko Desa Karondang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara yang mengajarkan kepada penulis tentang pentingnya kebersamaan dan kerja sama selama dilokasi KKN.
16. Kepada sahabat MSS yang selalu memberikan dukungan, doa, beserta motivasi selama berada di SMA sampai di perguruan Tinggi.
17. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt dan senantiasa menjaga, meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 05 Januari 2022

Peneliti



Abd. Wahab. M
Nim: 17 0302 0089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : mātā
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūta*

Ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyā'id* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* *hum fī rahm*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafattahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Defenisi Istilah	45
D. Desain Penelitian.....	46

E. Data dan Sumber Data	47
F. Instrumen Penelitian	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	51
A. Deskripsi Data	51
1. Sejarah Adat Makawa	51
2. Struktur Adat Makawa	54
3. Kondisi Geografis Adat Makawa	55
4. Keberadaan Adat Makawa	56
5. Hukum Adat Makawa	60
6. Budaya Khas Adat Makawa	74
B. Analisis Data	76
1. Peran Adat Makawa pada Sengketa Hak Ulayat	76
2. Perlindungan Konstitusional Adat Makawa Desa Siteba	85
3. Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Fiqhi Siyasa	92
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	113

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nur/24:2.....	64
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Maidah/5:38.....	66
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Maidah/6:39.....	69
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Isra/17:26.....	73
Kutipan Ayat 5 Q.S Al-Isra/17:27.....	73
Kutipan Ayat 6 Q.S An-Nur/24:2.....	80
Kutipan Ayat 7 Q.S An-Nisa/4: 35.....	93
Kutipan Ayat 8 Q.S Al-Hujrat/49: 9.....	100
Kutipan Ayat 9 Q.S An-Nisa/4: 114.....	100
Kutipan Ayat 10 Q.S An-Nisa/4: 35.....	101




DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pencurian	67
Hadis 2 Hadis tentang bertaubat	68
Hadis 3 Hadis tentang sengketa	94
Hadis 4 Hadis tentang pembuktian dalam sengketa	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Lahirnya Hukum Adat	1
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 3.1 Desain Penelitian	47
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian Model Miles dan Huberman	49
Gambar 4.1 Karakteristik Informan.....	51
Gambar 4.2 Struktur Adat Makawa.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 2 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 3 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 4 Nota Dinas Tim Verivikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keputusan
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Berita Acara Ujian Hasil Skripsi
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 9 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

Q.S	: Qur'an Surah
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
PERDA	: Peraturan Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
RUU	: Rancangan Undang-Undang
PPMHA	: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat



ABSTRAK

Abd. Wahab. M, 2022. “*Peran Lembaga Adat Makawa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba*”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Peran Lembaga Adat Makawa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Hak Ulayat Adat *Makawa* dalam wilayah Adat *Makawa*; Untuk mengetahui perlindungan hak masyarakat adat sesuai dalam konstitusi UUD 1945; Untuk mengetahui tinjauan *Fiqhi Siyasah* terhadap penyelesaian sengketa Hak Ulayat Adat *Makawa*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan historis, yuridis, sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya, beberapa tahapan analisis data yaitu tahap persiapan, analisis materi, identifikasi data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan data dan pelaporan. Hasil penelitian skripsi ini adalah peran adat makawa dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat yaitu *Tomakaka* melaksanakan musyawarah di *Banua Salassa* (di kelembagaan adat) dengan seluruh perangkat adat dan masyarakat Adat *Makawa*. Perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat adat terdapat dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2), UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Luwu No. 7 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam fiqhi siyasah ada 3 (Tiga) metode yaitu Metode al-sulhu (Perdamaian), Metode al-tahkim (Arbitrasa) dan Metode kekuasaan *Al-Qadha* (Peradilan)

Kata kunci: Lembaga Adat Makawa, Hak Ulayat Adat, Fiqih Siyasah.

ABSTRACT

Abd. Wahab. M, 2022, “*The Role of Makawa Customary Institutions in Resolving Customary Rights Disputes in Siteba Village*”. Thesis on Constitutional Law, Faculty Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Anita Marwing and Nirwana Halide.

This thesis discusses the role of *Makawa* Customary Institutions in Resolving Customary Rights Disputes in Siteba Village. This study aims: To determine the settlement of disputes over the *Makawa* Customary Rights in the *Makawa* Customary Territory; To know the protection of the rights of indigenous peoples in accordance with the constitution of the 1945 Constitution; To find out Fiqhi Siyasah's review of the resolution of the *Makawa* Customary Ulayat Rights dispute. This type of research is empirical legal research using historical, juridical, sociological approaches. The data collection technique used is the technique of Observation, Interview and Documentation. Furthermore, there are several stages of data analysis, namely the preparation stage, material analysis, data identification, data reduction, data presentation, data conclusion and reporting. The result of this thesis research is the role of *Makawa* adat in resolving ulayat rights disputes, namely *Tomakaka* carrying out deliberations in *Banua Salassa* (in customary institutions) with all traditional apparatus and the *Makawa* Indigenous people. Legal protection for customary rights is contained in the 1945 Constitution article 18B paragraph (2), Law no. 41 of 1999 on forestry, Law No. 6 of 2014 on Villages, Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, Minister of Agrarian Regulation No. 5 of 1999 and the Regional Regulation of Luwu Regency No. 7 of 2018 concerning the recognition and protection of indigenous peoples. There are 3 (three) methods of dispute resolution in siyasah fiqhi, namely the al-sulhu (Peace) method, the al-tahkim method (Arbitrasa) and the Al-Qadha power method (Judgment).

Keyword: Makawa Customary Institution, Customary Ulayat Rights, Siyasah Fiqh.

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Istilah Adat itu berasal dari bahasa Arab yaitu “*Adah*” yang artinya kebiasaan¹ yaitu sesuatu yang sering diulang-ulang. Ketika orang-orang Barat/Eropa datang di Indonesia, kebudayaan Indonesia waktu itu sudah tinggi, bangsa Indonesia sudah mempunyai kehidupan dan ketatanegaraan sendiri dengan aturan-aturan yang disebut adat. Walaupun ketika itu Indonesia belum menjadi suatu negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia, namun di berbagai daerah sudah mempunyai tata pemerintahan adat yang teratur. Sendi-sendi adat yang berlaku bagi bangsa Indonesia saat itu adalah:

1. Asas kekeluargaan.
2. Tolong menolong.
3. Musyawarah dan mufakat dan tidak mementingkan diri sendiri.²

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat, dapat digambarkan dengan skema, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses Lahirnya Hukum Adat

Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertingkah laku untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 593.

²Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Madiun: Pustaka iltizam, 2016), 9-10.

kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai kepatutan, kemudian manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang akan mempengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya sehingga kebiasaan tersebut berkembang menjadi adat yang selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat yang diterima dan harus dipatuhi masyarakat yang selanjutnya terbentuklah hukum adat.³

Hukum adat dalam terjemahan bahasa belanda yaitu adat *recht*, Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat *recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat indonesia. Istilah tersebut secara ilmiah kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia belanda. Menurutnya, adat *recht* merupakan nomenklatur yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari indonesia.⁴

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran

³A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 4.

⁴A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, 1.

masyarakatnya tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat⁵,

Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Soekonto apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu:

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya
4. Tata kelakuan merupakan suatu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.⁶

Salah satu adat yang ada di daerah terpencil yang bernama komunitas adat *Makawa* yang diperkirakan muncul sekitar 400 tahun yang lalu dimana pola kehidupan manusia pada zaman prasejarah hidup manusia pada saat itu berpindah-pindah serta mencari tempat tinggal. Masyarakat adat *Makawa* adalah asli orang luwu yang menempati suatu dataran atau *kampung* yang diberi nama *Makawa* yang artinya *Patalo* (Menang), nama itu disepakati masyarakat adat makawa ketika mereka *maningo rokko salu* (bermain turun kesungai) anak –anak ini *maningo sienggo* (umpet-umpetan) dalam permainan ini mereka menetapkan aturan yang mana barang siapa yang yang duluan dipegangang kepalanya oleh

⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 1.

⁶A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, 3.

temannya maka dialah yang dianggap pemenang (*patalo*). Adapun istilah kata *Makawa* yaitu sediakah dikalahkan atau dipegang kepalanya yang diistilahkan *dikawa*. Seiring berjalannya waktu pola hidup komunitas adat *Makawa* mereka menetap di *Makawa* tepatnya di Desa Siteba dan bersepakat mencari orang yang di tuakan (*Tomakaka*) sehingga hadirlah pemimpin pertama yang bernama Nek To'Tilokkon, kemudian sampailah pada *Tomakaka* ke 17 yaitu Amir Goali, SP. yang merupakan *Tomakaka* adat *Makawa* samapai sekarang.⁷

Setiap wilayah Adat memiliki Hak Ulayat masing-masing, Hak Ulayat tersebut merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak Ulayat lahir bukan karena diciptakan oleh keputusan pejabat tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Obyek dari hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria seperti bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁸ Dengan demikian setiap anggota masyarakat hukum adat berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan tersebut. Selain itu orang luar tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat hukum adat.⁹

⁷Amir Goali, Lisman dan Tindis, Perangkat Adat Makawa, *Wawancara*, pada Tanggal 15 April 2021.

⁸Ilyas Ismail, "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", *Kanun*, no.50 (April 2010): 50, www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6287/5178, diakses pada tanggal 21 April 2021.

⁹Sahrina Safiuddin, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," *Mimbar Hukum* 30, no.1, (Februari 2018): 66, <http://doi.org/10.22146/jmh.16681>, diakses pada 22 April 2021.

Kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat berlaku secara internal dan eksternal. Kewenangan internal terkait dengan penguasaan dan pengaturan sumber daya antara masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam konteks kewenangan internal dari masyarakat hukum adat tersebut dapat timbul hak-hak perorangan. Hak-hak perorangan tersebut memiliki berbagai bentuk bergantung pada intensitas hubungan antara *person* atau orang yang bersangkutan dengan tanahnya. Salah satu hak yang dapat timbul dari hak ulayat tersebut adalah hak milik yang tentunya dibatasi oleh kepentingan sosial dan kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adapun kewenangan eksternal terkait dengan hubungan antara masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan pihak luar. Dalam konteks hubungan masyarakat hukum adat dengan pihak luar adalah kewajiban pihak luar atau *extern party* untuk membayar *recognitie* kepada masyarakat hukum adat apabila ingin memanfaatkan wilayah dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁰

Pada 29 Juni 2006 disepakati Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*). Deklarasi ini bersifat progresif karena mengakui landasan-landasan penting dalam perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. Deklarasi ini berisi pengakuan baik terhadap hak individu maupun hak kolektif masyarakat hukum adat, hak atas identitas budaya, hak atas pendidikan, kesehatan, bahasa dan hak-hak dasar lainnya. Deklarasi ini mengakui hak

¹⁰Muh. Afif Mahmud, "Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no.1, (April 2017): 66-67, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712/5792>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

masyarakat hukum adat untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam dan partisipasi dalam pembangunan.¹¹

Secara umum hutan menurut UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat (2) bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada ayat (7) disebutkan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Selanjutnya pada ayat (8) disebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air tanah. Adapun yang dimaksud hasil hutan pada ayat (13) adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.¹²

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang diatas, bahwa sudah saatnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji secara kritis mengenai pelaksanaan fungsi lembaga peradilan adat dan Hak Konstitusional Adat. Dimana penelitian ini penu

¹¹Sahrina Safiuddin, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai", *Mimbar Hukum* 30, no.1, (Februari 2018): 72, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16681/20047>, diakses pada tanggal 22 April 2021.

¹²Zulkarnain, "Analisi Penetapan Kriteria Kawasan hutan," *Agrifor* XII, no.2, (Oktober 2013): 233, <https://media.neliti.com/media/publications/30104-ID-analisis-penetapan-kriteria-kawasan-hutan.pdf>, diakses pada tanggal 23 April 2021.

lis akan memfokuskan penelitian pada tokoh Adat *Makawa* dan Masyarakat Adat *Makawa*, baik menyangkut aspek normatif dari lembaga peradilan adat, juga menyangkut aspek empirisnya, yaitu bagaimana Ketua adat menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat, bagaimana perlindungan konstitusi dan UU yang berlaku. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul “Peran Lembaga Adat Makawa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada peranan lembaga adat *Makawa* dalam Menyelesaikan Sengketa hak ulayat di desa Siteba.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga adat *Makawa* dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat di desa Siteba?
2. Bagaimana perlindungan konstitusional terhadap lembaga adat *Makawa* yang berada di desa Siteba?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak ulayat menurut fiqhi siyasah.?

D. Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peranan lembaga adat *Makawa* dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat di desa Siteba

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan lembaga adat Makawa dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat di desa Siteba.
2. Untuk mengetahui perlindungan konstitusional terhadap lembaga adat Makawa yang berada di desa Siteba.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa hak ulayat menurut fiqhi siyasah.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan bahan masukan untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan peranan lembaga adat Makawa dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat di desa Siteba.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat luas.

- b. Bagi masyarakat adat *Makawa*, dapat dijadikan pedoman dan menambah wawasan tentang adat *Makawa* sehingga keberadaan adat *Makawa* tersebut tidak hilang begitu saja karena seiring dengan perkembangan zaman.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang adat *Makawa* serta sebagai salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran tentang kajian mengenai Hak Ulayat Adat dapat diidentifikasi beberapa peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti tetapi memiliki perbedaan dalam pokok pembahasan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Adonia Ivonne Laturette, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat” pada tahun 2016, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting didalam ruang hidupnya yaitu “Hak Ulayat” sebagaimana pengakuan mengenai hak masyarakat adat dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) dan pasal pasal 28I ayat (3). Kemudian dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat adat dapat ditempuh dengan melalui musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dan penyelesaian melalui jalur hukum yaitu gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.¹

Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan peneliti dengan penelitian penulis yaitu keduanya mengkaji satu variabel penelitian yang sama yaitu

¹Adonia Ivonne Laturette, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Sasi* 22, no. 2 (Juli-Desember 2016):55. <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/sasi/Vol.%2022%20No.%202%202016/6.%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20HAK%20ATAS%20TANAH%20%20Adonia%20Ivonne%20Laturette.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

membahas tentang penyelesaian sengketa Hak Ulayat masyarakat adat. sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat hukum adat, sedangkan penulis membahas peran lembaga adat makawa dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat adat.

2. Muh. Afif Mahfud, “Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya” pada tahun 2017, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat berlaku secara internal dan eksternal. Kewenangan internal terkait dengan penguasaan dan pengaturan sumber daya antara masyarakat adat yang bersangkutan sedangkan kewenangan eksternal terkait dengan hubungan antara masyarakat hukum adat dan pihak luar. Kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayahnya sendiri beserta keunikan kondisi sosialnya sesungguhnya dapat menimbulkan suatu masalah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara nasional, hal ini disebabkan karena terdapat hak menguasai negara dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang mengatur bahwa “Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²

²Muh. Afif Mahfud, “Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya”, *Kanun* 19, no. 1, (April 2017): 66-67, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712/5792>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan peneliti dengan penelitian penulis yaitu keduanya mengkaji satu variabel penelitian yang sama yaitu hak ulayat adat sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas tentang hak menguasai dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian sengketa hak ulayat adat.

3. La Ode Angga dan Barzah Latupono, “Mediasi Pertanahan sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat antara Masyarakat Adat Desa Eti dengan Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku” pada tahun 2020, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang bersifat niscaya, timbul dilatarbelakangi oleh gesekan antar perbedaan baik individu maupun golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut perbedaan kepentingan, kebutuhan, ciri fisik, pemahaman, posisi, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Konflik yang terjadi sebaiknya melakukan perdamaian dengan model mediasi sengketa pertanahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian pertanahan. Tahapan-tahapan untuk mengatasi permasalahan yaitu dialog, negosiasi dan mediasi pertanahan.³

Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan peneliti dengan penelitian penulis yaitu keduanya mengkaji satu variabel penelitian yang sama yaitu Penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat adat sedangkan perbedaan

³La Ode Angga dan Barzah Latupono, “Mediasi Pertanahan sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat antara Masyarakat Adat Desa Eti dengan Pemerintah di Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku”, *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 117. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/7541/3459>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

dalam penelitian ini adalah peneliti membahas tentang mediasi pertanahan sebagai model alternatif penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat adat sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat Adat *Makawa*.

4. Marhcel R. Maramis, “Kajian atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Pespektif Hak Asasi Manusia” pada tahun 2013, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan melahirkan hak menguasai tanah oleh negara, selanjutnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah. Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan. Masyarakat adat pada dasarnya tidak keberatan jika tanah miliknya harus diambil alih untuk kepentingan pembangunan yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama, namun seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk kepentingan sendiri dengan berkedok kepentingan umum. Dikatakan masyarakat adat ketika memenuhi syaratnya yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang.⁴

⁴Marhcel R. Maramis, “Kajian atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Maramis M.R* 21, no. 4 (Juni 2013): 101-102. <https://media.neliti.com/media/publications/890-ID-kajian-atas-perlindungan-hukum-hak-ulayat-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan peneliti dengan penelitian penulis yaitu keduanya mengkaji satu variabel penelitian yang sama yaitu hak ulayat masyarakat adat, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas tentang Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Pespektif Hak Asasi Manusia sedangkan penulis membahas peran lembaga adat *makawa* dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat adat.

B. Deskripsi Teori

1. Gambaran Umum Hukum Adat

a. Sejarah Hukum Adat

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain didalam wadah yang disebut masyarakat. Awalnya hubungan manusia hanya terbatas dengan orang tua, dan semakin hari pergaulannya semakin luas sehingga dengan semakin luasnya hubungan antar manusia tersebut, kemudian dibuatlah pedoman yang merupakan aturan bagi masyarakat tersebut. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat adalah beraneka ragam yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.⁵

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum didalam wilayah negaranya, salah satunya yaitu di Indonesia yang memiliki pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat. Selain itu, hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum

⁵Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia" *Al-Ahkam* 4, no. 1 (Juni 2009): 126. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan sebagai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sementara itu, menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.⁶

Pemerintah Kolonial Belanda mengakui secara resmi bahwa hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropah melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia". Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Selanjutnya dalam pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan diakuinya hukum adat sebagai hukum positif maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropah dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara penundukan diri kepadanya diberlakukan hukum Eropah (Pasal 131 ayat (2) IS) dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS).⁷

⁶Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Rechts Vinding* 8, no. 1 (April 2019): 39. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022.

⁷Mahdi Syahbandir "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *Kanun* 50, no. 1 (April 2010): 2. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang- Undang Dasar 1945. Dasar hukum berlakunya hukum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-Undang Dasar. Tetapi pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat menjadi hukum nasional. Pelopor dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern.⁸

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Dalam tataran praktis misalnya UUD 1945 yang mengintrodusir Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Selain dilindungi oleh konstitusi,

⁸Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia” *Al-Ahkam* 4, no. 1 (Juni 2009): 133. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267>, diakses pada tanggal 25 januari 2022.

eksistensi masyarakat adat juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Situasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat itu sepertinya akan membaik pasca-amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mulai bergulir sejak tahun 1999 lalu. Sebagaimana diketahui, melalui perdebatan yang cukup panjang, Pasal 18 telah diubah menjadi 3 pasal, yakni Pasal 18 (baru), Pasal 18A, dan Pasal 18B, khususnya pada ayat (2), ada norma yang mengatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Namun, perubahan penting pada tingkat Undang-Undang Dasar itu nyatanya belum berpengaruh secara berarti bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sebagaimana dinyatakan Arizona, belum ada model pengaturan yang komprehensif, baik secara substansi maupun kerangka implementasinya. Berbagai peraturan yang ada pasca-amandemen berjalan sendiri-sendiri, bahkan memperuncing masalah sektoralisme.¹⁰

Disamping itu, Hakim Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar dalam wawancaranya menegaskan, masyarakat adat di Indonesia telah mendapat jaminan dari UUD 1945. Sebagaimana dalam pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan

⁹Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Dinamika Hukum* 13, no. 2 (Mei 2013): 324. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213/161>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

¹⁰R. Yando Zakaria, "Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", *Kajian* 19, no. 2, (Juni 2014): 130. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/552>, diakses 29 September 2021.

adat istiadat yang ada. Menurut masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan haknya sebagaimana yang termuat dalam undang-undang tersebut walaupun sebagian kalangan memandang konstitusi tersebut sebagai pembatasan hak.¹¹

b. Pengertian Hukum Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adapun unsur-unsurnya adalah adanya tingkah laku seseorang, di lakukan terus menerus, adanya dimensi waktu dan di ikuti oleh orang lain.¹²

Hukum Adat merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat di seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, mengingat bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, yang masing-masing suku tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing.¹³ Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda

¹¹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 116.

¹²Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1.

¹³Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 31.

dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaimana besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Sedangkan menurut Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁴

Syekh Jalaluddin menjelaskan bahwa hukum adat merupakan persambungan tali antara dulu dengan kemudian dan adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal-hal yang dilakukan berulang-ulang. Hukum adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa tersebut, sedang yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada dibelakang fakta-fakta suatu peristiwa dengan peristiwa lain. Ter Haar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat yaitu:

- 1.) Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan masyarakat yang berwibawa dari kepala rakyat/kepala adat yang membantu pelaksanaan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-

¹⁴Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2-3.

keputusan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan sejalan dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi.

- 2.) Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada *musyawarah* (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam keanggotaan masyarakat persekutuan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian, istilah adat diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.¹⁵

c. Ruang lingkup hukum adat

Terkait dengan pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven yang mengemukakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasikan. Selanjutnya, hukum yang tidak bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat

¹⁵Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya" *Al-Maqasid* 4, no. 2 (Desember 2018): 4. <http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1473>, diakses pada tanggal 28 januari 2022.

kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹⁶

Ruang lingkup hukum adat hanya sebatas wilayah yang menganut adat atau kepercayaan tersebut sedangkan hukum adat merupakan salah satu kebudayaan bangsa. Jika ingin mengkaji ruang lingkup Hukum Adat yang ada di Indonesia maka kita dapat melihat salah satunya menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven yang membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan adat, yaitu:

- 1.) Aceh
- 2.) Tanah Gayo, Alas dan Batak
- 3.) Nias (Nias Selatan)
- 4.) Tanah Minangkabau
- 5.) Sumatera Selatan
- 6.) Tanah Melayu
- 7.) Bangka Belitung
- 8.) Kalimantan
- 9.) Gorontalo
- 10.) Tanah Toraja
- 11.) Sulawesi Selatan
- 12.) Kepulauan Ternate
- 13.) Maluku Ambon
- 14.) Irian
- 15.) Kepulauan Timur

¹⁶St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 3.

- 16.) Bali dan Lombok
- 17.) Jawa Pusat, Jawa Timur dan Madura
- 18.) Daerah Kerajaan (Surakarta dan Yogyakarta)
- 19.) Jawa Barat

Dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia, kemudian sistem hukum adat dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Hukum adat mengenai tata negara
- 2) Hukum adat mengenai warga (Hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perutangan)
- 3) Hukum adat mengenai delik (hukum pidana)

Dengan demikian, masing-masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda karena pengaruh Agama: Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan lain sebagainya.¹⁷

d. Ciri-ciri hukum adat

Hukum Adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem hukum yang dianut negara Barat. Walaupun Hukum Adat bersifat tradisional yang berarti sangat terikat pada tradisi-tradisi warisan nenek moyang mereka, namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa Hukum Adat itu pantang berubah. Seiring dengan perkembangan zaman memang sedikit agak ironi, karena antara tradisi dan perubahan merupakan dua hal yang berbeda.

¹⁷A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 9.

- 1.) Tradisi yaitu menghendaki kelangsungan secara apa adanya tanpa perubahan sedikitpun.
- 2.) Perubahan yaitu tidak menghendaki secara turun-temurun dalam keadaan apapun akan tetapi dalam setiap waktu segala-galanya perlu untuk berubah dan diperbarui.¹⁸

Dengan demikian, kita dapat membedakan dua ciri dari hukum adat yaitu adat yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan. Dalam hal ini Soepomo membedakan antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat yang secara tersirat ciri-ciri hukum adat didalamnya dikaitkan, sebagai berikut: Hukum Barat mengenal *zakelijke recht* (Hak suatu atau suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan *persoonlijke rechten* (Hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek), sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian kedalam dua jenis hak ini. Hukum Barat membedakan antara *Publiek Recht* dan *Privaatrecht*, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu maka batas-batas kedua lapangan hukum itu pun berbeda pada kedua sistem itu.¹⁹

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Maka pada umumnya hukum adat mempunyai ilmu pengetahuan yaitu:

- 1) Objek yaitu sasaran yang harus dipelajari yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkonsekuensi hukum.
- 2) Metode yaitu cara untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis hukum adat.

¹⁸Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi 1 (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 39.

¹⁹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 6.

- 3) Sistematis yaitu disusun sedemikian rupa sehingga orang muda untuk mempelajarinya.²⁰

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai corak dan struktur kemasyarakatannya beraneka ragam dan sebagian terbesar penduduknya bermukim di pedesaan. Sehingga, secara singkat dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum itu sebagai kelompok-kelompok yang teratur dan berada dalam suatu pergaulan hidup yang sama dengan kontinuitas hubungan dengan pola berulang tetap. Dari pengertian persekutuan atau masyarakat hukum seperti tersebut diatas maka dapatlah ditarik beberapa unsur, agar sesuatu kelompok itu disebut dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum antara lain yaitu :

- 1) Terdiri dari orang-orang sebagai suatu kelompok/kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan bathin.
- 2) Kelompok tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal.
- 3) Adanya kekuasaan sendiri sebagai kelompok yang otonom dan mempunyai pengurus sendiri.
- 4) Mempunyai harta kekayaan baik milik keduniawian dan milik gaib (materiil dan spirituil) yang terpisah antara harta kekayaan milik kelompok dengan harta kekayaan anggota.
- 5) Tidak ada seorangpun dari anggota kelompok yang mempunyai keinginan untuk melepaskan diri dari kelompoknya atau ingin membubarkan kelompoknya.²¹

²⁰St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8.

²¹Tjok. Istri Putra Astiti et al., *Hukum Adat Lanjutan*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 10-11.

Hukum adat adakalanya bercorak *relegiues-magis*, yaitu menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar tetap aman tentram. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan untuk kebahagiaan masyarakat.

Masyarakat hukum adat ada yang bercorak *komunal* (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Ada lagi hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan, sehingga adanya musyawarah di balai desa serta setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah. Selain itu ada hukum adat yang bercorak kontan dan konkrit, bercorak kontan yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan seperti peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak.²²

Setiap wilayah hukum adat memiliki ciri khas masing-masing sehingga secara umum ciri-ciri hukum adat adalah sebagai berikut:

1.) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.

²²Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya" *Al-Maqasid* 4, no. 2 (Desember 2018): 5-6. <http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1473>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

- 2.) Tidak tersusun secara sistematis.
- 3.) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- 4.) Tidak teratur.
- 5.) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- 6.) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.²³

Maka dengan memperhatikan ciri-ciri serta sifat daripada hukum adat sendiri mampu diterima dikalangan masyarakat seiring perkembangan zaman. Hukum adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain perubahan dan perkembangan selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan melalui penelitian-penelitian secara kritis.²⁴

e. Dasar hukum berlakunya hukum adat

Pada zaman kolonial Belanda sumber hukum yang pertama harus dilihat adalah pasal 75 *Regerings Reglement* baru (yang disingkat R.R baru), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920, yang menyatakan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa berlaku Hukum Eropa dan bagi orang Indonesia Asli, namun menyatakan dengan sukarela bahwa ia akan menundukkan diri hukum Eropa. Sedangkan dalam lapangan perdata bagi golongan orang Indonesia

²³Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 5.

²⁴Sri Wijayanti, *Ilmu Hukum Adat*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 18.

yang lain, akan berlaku hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum.

Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.¹⁹ Pelopor dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern.²⁵

Setelah kemerdekaan yang menjadi dasar keberadaan hukum adat adalah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” dan pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan UU dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.²⁶

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.²⁷

²⁵Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia” *Al-Ahkam* 4, no. 1 (Juni 2009): 132. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

²⁶Sri Wijayanti, *Ilmu Hukum Adat*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 40-41.

²⁷*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat 2.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas tentang masyarakat hukum adat dimuat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai pihak khusus yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- 1.) Perorangan warga negara Indonesia;
- 2.) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3.) Badan hukum publik atau privat; dan
- 4.) Lembaga negara."²⁸

Penetapan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam UU No. 19 Tahun 1964, maka ketentuan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 ayat 1 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman" telah dipenuhi penyelenggaraanya secara konstitusional menurut pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dimaksud diatas beserta penjelasannya, oleh

²⁸Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)" *Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (April 2014): 233-234. <https://journal.uir.ac.id/IUSTUM/article/view/4553/4019>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

karenanya hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa.

Akan tetapi dalam hal ini pasal 3 tersebut di atas tidak disebut hukum adat. tetapi menurut pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 1964 dan juga sesuai penjelasan dalam pasal 10 yang menyatakan adanya hukum yang tidak tertulis dan tertulis.²⁹

Berlakunya hukum adat tidak lepas dari dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Berikut ini adalah beberapa norma-norma berlakunya hukum adat:

- 1.) Perspektif dari segi Filosofi, Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia selaras dengan perkembangan zaman yang sifatnya fleksibel dan berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila.
- 2.) Dari segi Sosiologis, Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis serta tidak menggunakan prosedur seperti halnya hukum tertulis, namun peraturan hukum adat tersebut dapat berlaku dalam artian dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Sehingga hukum adat dianggap sebagai the living law karena hukum adat berlaku pada masyarakat, tanpa harus melalui upaya pengundangan dalam lembaran negara.
- 3.) Ditinjau secara Yuridis, artinya mempelajari landasan hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Sesuai dengan sejarah, hukum adat terbagi dalam dua periode yaitu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang.³⁰

Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia memang sangat penting karena adat merupakan salah satu cermin dari bangsa, adat merupakan

²⁹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 83.

³⁰Sri Wijayanti, *Ilmu Hukum Adat*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 39.

identitas bagi bangsa, dan identitas bagi setiap daerah. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dibidang hukum yang dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Dalam praktiknya (Deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Ditinjau secara preskripsi yang dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan, secara resmi diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya.³¹

2. Tinjauan umum tentang Hak Ulayat

a. Pengertian Hak Ulayat

Hak masyarakat hukum atas tanah disebut *Beschikkingsrecht*, namun di berbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam-macam istilah untuk memberikan gambaran tentang hak masyarakat hukum tersebut, misalnya: *petuanan* (Ambon), *panyampeto* (Kalimantan), *wewengkon* (Jawa), *prabumian* (Bali), *limpo* (Sulawesi Selatan), *paer* (Lombok), *ulayat* (Minangkabau) dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk *beschikkingsrecht* itu, dan *tanoh umum* atau *tanoh masyarakat* di Aceh. Para ahli hukum adat juga menggunakan istilah yang berbeda-beda terhadap hak masyarakat hukum tersebut, antara lain Djodjodigoeno menyebutnya *hak purba* dan Supomo menyebutnya *hak pertuanan*.³²

Hak-hak masyarakat hukum adat meliputi hak-hak tradisional yang merupakan hak yang lahir dari masyarakat tersebut sebagaimana dilegitimasi oleh hukum adatnya (hak bawaan) serta hak-hak lain yang diberikan oleh negara. Di

³¹St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 164-165.

³²Ilyas Ismail, "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", *Kanun*, no.50 (April 2010): 51, www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6287/5178, diakses pada tanggal 21 April 2021, diakses pada tanggal 21 April 2021.

antara hak- hak tradisional yang ada pada masyarakat hukum adat adalah hak ulayat atau disebut pula dengan berbagai nama lainnya.³³ Menurut Ahmad Fauzie Ridwan ada tujuh macam hak-hak perseorangan atas tanah yang lahir dari *hak ulayat*, yaitu: hak membuka tanah, hak wewenang pilih, hak memungut hasil atau hak menarik hasil, hak milik, hak wewenang beli atau hak membeli pertama, hak pakai dan hak keuntungan jabatan.

Menurut R. Roestandi Ardiwilaga menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya masing-masing, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luar (orang pendatang atau orang asing) akan tetapi dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi, dalam hal itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya.³⁴

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

- 1.) Karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap

³³Ahyar Ari Gayo, "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat", *De Jure* 18, no.3, (September 2018): 293, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/497>, diakses pada tanggal 20 April 2021.

³⁴Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", *Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no.2, (29 Juni 2020): 63, file:///C:/Users/DELL/Downloads/2593-5698-1-SM%20(1).pdf, diakses pada tanggal 20 April 2021.

dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.

- 2.) Karena fakta, yakni suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur persekutuan, dan merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia.³⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat, ditentukan bahwa:

- 1.) Ketentuan hukum adat setempat sangat menentukan dalam pelaksanaan hak ulayat
- 2.) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila ketentuan hukum adat masih diakui dan dilaksanakan dan ditaati oleh setiap orang sebagai warga persekutuan hukum adat tersebut. Untuk menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan pada tanah ulayat mereka. Mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku diatur berdasarkan tatanan hukum adatnya. Pengakuan hak ulayat dilakukan jika menurut kenyataannya masih ada yaitu jika terdapat golongan orang yang terikat pada tatanan hukum adatnya.³⁶

³⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 63.

³⁶Umar Hasan, Suhermi, dan Sasmiar, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat", *Sains Sosio Humaniora* 4, no.2 (Desember 2020): 651, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/11523/10379>, diakses pada tanggal 20 April 2021.

b. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia

Istilah masyarakat hukum adat sebetulnya masih sering menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebagian kalangan memandang masyarakat hukum mengandung kerancuan antara "Masyarakat Hukum Adat" dengan "Masyarakat Hukum". Istilah Masyarakat Hukum Adat menekankan pada "Masyarakat hukum", dan istilah Masyarakat Hukum Adat menekankan pada Hukum Adat.

Di lain pihak ada juga yang berpendapat bahwa Masyarakat Hukum Adat hanya mereduksi masyarakat adat dalam dimensi hukum saja. Padahal masyarakat adat juga bergantung pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi dan ekonomi. Secara sederhana, tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen yang bisa dikualifikasikan sebagai hukum tetapi mereka tetap memiliki hak-hak tradisional atau hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan kesejarahan dan norma-norma lokal yang luhur dari interaksi yang panjang. Sehingga seharusnya konstitusi negara tidak membeda-bedakan antara Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat.³⁷

Secara yuridis hak ulayat merupakan suatu hak yang melekat sebagai kompetensi ciri khas yang ada pada masyarakat hukum adat berupa kewenangan maupun kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tentang tanah dan tanamannya dengan berlaku kedalam maupun keluar masyarakat hukum adat dan merupakan hak mutlak. Hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama termasuk bidang hukum

³⁷Hidayat, "Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat" *Hukum to-ra* 1, no. 3 (Desember 2015): 188. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1140>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

publik yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para ketua adat yang bersangkutan.³⁸

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) diatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa kata kunci dan frase yang penting untuk dianalisis diantaranya frase sepanjang masih ada. Guna mengukur eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat maka terdapat tiga ukuran yang dapat digunakan diantaranya adalah memiliki wilayah (*lebensraum*), memiliki masyarakat dan memiliki struktur hukum adat. Masyarakat hukum adat juga harus masih terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan (hukum) adat yang bersangkutan. Syarat-syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif. Dalam tataran praktis, terdapat kesulitan dalam merumuskan eksistensi masyarakat hukum adat.⁴⁰

Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat didalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pasal 6 ayat (1) “Dalam rangka

³⁸Admon Saleo, “Pengakuan Masyarakat Adat tentang Hak Ulayat” *Lex Privatum* 2, no. 1 (Maret 2014): 92. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3963/3475>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022.

³⁹*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat 2.

⁴⁰Muh. Afif Mahfud, “Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya”, *Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 2017): 68. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712/5792>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

penegakan hak asasi manusia diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Pasal 62 ayat (2) “Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 67 ayat (1) “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak (a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan (c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (2) “pengakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan perda.

Peraturan hukum nasional mengenai pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak adat pada era reformasi dapat dilihat antara lain yaitu:

- 1.) UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3).
- 2.) TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada pasal 4.
- 3.) UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 6.
- 4.) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 1 huruf (f), pasal 4 ayat (3), pasal 34 dan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).

- 5.) UU No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Tahun 200-2004).
- 6.) UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pada pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- 7.) UU No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan pada pasal 25 ayat (6).
- 8.) UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- 9.) UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan pada pasal 9 ayat (2).
- 10.) UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam pasal 6 ayat (2).
- 11.) UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan dalam pasal 58 ayat (3).
- 12.) UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pasal 1 angka 33, pasal 17, pasal 18 dan pasal 61.
- 13.) PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat adat.⁴¹

3. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

⁴¹Djamanat Samosir, "Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat", *MMH* 42, no. 2 (April 2013): 241. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5812/9916>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

Menurut Nader dan Fod ada tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
- c. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.⁴²

Upaya untuk mencari penyelesaian sengketa pertanahan, tidak dapat dilepaskan dan upaya untuk memahami berbagai akar permasalahan pertanahan yang sedemikian kompleks dimensinya. Akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh: hak atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis.
- b. Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena pola perilaku atau interaksi yang destruktif, kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis dan fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
- c. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau Agama/kepercayaan.

⁴²Maria D. Muga, "Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Mediasi", Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 22-23.

- d. Konflik hubungan, yang disebabkan karena ernosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, kornunikasi yang buruk atau salah pengulangan perilaku yang negative.
 - e. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.⁴³
4. Bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah

Masyarakat Hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu “Hak Ulayat”. Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah bersama tersebut.

Hak ulayat dan hak-hak perorangan selalu ada pengaruh timbal balik. Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, makin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Tetapi menurut hukumnya yang asli, bagaimanapun juga kuatnya, hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat.⁴⁴

Didalam penyelesaian sengketa hak ulayat sering menggunakan penyelesaian

⁴³Adonia Ivone Laturette, “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan”, *Sasi* 27, no. 1 (Maret 2021): 109. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/504/0>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

⁴⁴Adonia Ivone Larurette, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Sasi* 22, no. 2 (Desember 2016): 58. <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/sasi/Vol.%2022%20No.%202021/6.%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20HAK%20ATAS%20TANAH%20-%20Adonia%20Ivonne%20Laturette.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

sengketa melalui Pengadilan (Litigasi), karena didalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah.

Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya karena mereka menganggap bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu diupayakan masyarakat menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur non litigasi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternative yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih

baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami. Kehidupan masyarakat dan negara selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi masyarakat perkembangan tersebut merupakan tuntutan perkembangan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk yang berhubungan dengan pertanahan.⁴⁵

Mediasi merupakan pengendalian konflik pertanahan yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian secara mediasi baik yang bersifat tradisional ataupun melalui berbagai Lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya dan pikiran/tenaga. Disamping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administrasi yang meliputinya membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.⁴⁶

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam pasal 1 point (10) menyatakan bahwa alternative penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

⁴⁵Adonia Ivone Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan", *Sasi* 27, no. 1 (Maret 2021): 108. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/504/0>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

⁴⁶La Ode Angga dan Barzah Latupono, "Mediasi Pertanahan sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat antara Masyarakat Adat Desa Eti dan Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku", *Kosmik Hukum* 20, no.2 (Januari 2020): 117. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/7541/3459>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli.⁴⁷

Beberapa bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) antara lain adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam sektor hukum melibatkan lawyer atau penasehat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang menjadi tujuan dari pihak yang bersengketa.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ke tiga (Mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Secara teoritis, bentuk mediasi memerlukan beberapa persyaratan agar prosesnya dapat berhasil, seperti misalnya para pihak yang bersengketa memiliki yang seimbang dan para pihak masih mengharapkan hubungan baik dimasa yang akan datang.

c. Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi adalah penyelesaian sengketa alternatif yang juga melibatkan pihak ketiga, baik sendiri maupun beberapa orang.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Pasal 1 Point 10.


Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kemampuannya dan pengalamannya secara profesional yang memberikan pendapatnya dan membantu pihak yang bersengketa dengan daftar alternatif-alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dibuat berdasarkan perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui hakim arbiter. Arbiter harus jumlahnya ganjil dan merupakan pihak yang netral, tidak memihak dan aktif serta profesional memiliki kewenangan memutuskan dalam penyelesaian sengketa. Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁸

⁴⁸Marwah M. Diah, "Prinsip dan bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan" *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (April 2018): 117-118. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/378/429>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus yakni pendekatan historis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat Adat *Makawa* untuk memahami tata kehidupan dalam lingkup masyarakat Adat *Makawa*.

c. Pendekatan historis merupakan pendekatan kepada Tokoh Adat untuk mendapatkan dan menganalisa tentang sejarah dan perkembangan Adat *Makawa*.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertitik tolak dari data primer/dasar yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari tokoh adat dan masyarakat adat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian secara langsung ke lapangan dengan menggunakan pengamatan (observasi), wawancara ataupun dokumentasi untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui sehingga memperdalam pengetahuan dan mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu

permasalahan yang akan diteliti.¹ Sehingga penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Peran Lembaga Adat *Makawa* dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba. jadi data yang di hasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Adat *Makawa* yang secara administratif berada di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Tepatnya pada lingkungan adat *Makawa*, peneliti memilih objek penelitian ini dengan beberapa pertimbangan karena pada dasarnya bahwa lokasi penelitian ini merupakan daerah atau kampung yang memiliki adat turun-temurun dari nenek moyang yang diperkirakan muncul sekitar 400 tahun yang lalu, jauh sebelum Negara Indonesia merdeka dengan dibuktikan dengan adanya Goa Andulan (tempat penguburan pada zaman kepercayaan Animisme-Dinamisme).

C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lembaga adat *Makawa* merupakan komunitas adat yang menempati suatu dataran atau *Kampung* yang di beri nama *Makawa* yang artinya menang, nama itu disepakati ketika *Maningo Rokko Salu* (Bermain turun kesungai), anak-anak ini *maningo sienggo* (umpet-umpetan) dalam permainan ini mereka menetapkan aturan yang mana barang siapa yang yang duluan dipegang kepala oleh

¹Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2020), 149.

temannya makan dialah yang dianggap pemenang (*patalo*). Istilah kata *Makawa* yaitu “*Sadiaka*” dikalahkan atau dipegang kepalanya yang diistilahkan “*Dikawa*”. Seiring berjalannya waktu pola hidup komunitas adat *Makawa* mereka menetap di tempat kampung tersebut dan bersepakat untuk mencari orang yang dituahkan (pembawa pasang) atau kakak atau orang yang dituakan sehingga dari asal kata ini disempuranakan menjadi *Tomakaka*, maka hadir lah seorang pemimpin pertama yang bernama *Nek To' Tilokkon*.


b. Hukum Adat merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat di seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, mengingat bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, yang masing-masing suku tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.

c. Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

d. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian, sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif oleh karena itu pemaparan pengertian desain penelitian tersebut maka peneliti membuat rancangan penelitian yang akan dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Desain penelitian

E. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para pihak.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer, adapun data sekunder di peroleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.²

²Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling", *Fokus Konseling* 2, no.2, (Agustus 2016): 155, file:///C:/Users/DELL/Downloads/218-626-1-PB%20(2).pdf, diakses pada tanggal 22 April 2021.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian, dengan demikian dalam penelitian proposal/skripsi penulis menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik proposal/skripsi ini.

G. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dibutuhkan untuk dikumpulkan melalui prosedur tertentu guna mengetahui ada tidaknya relevansi antara unsur-unsur yang terdapat dalam sisi penerapan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan di lapangan memakai prosedural yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset memegang nilai keilmiahannya. Penggunaan prosedur dalam penelitian ini lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan penelitian sendiri, tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku. Adapun teknik pengumpulan data yaitu:


1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan studi awal sebelum penelitian resmi dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna mengetahui ada tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung dengan hal-hal yang akan diteliti.

2. Wawancara, yaitu peneliti mewawancarai secara langsung pada pihak yang terkait.

3. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

H. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat Model Milles dan Huberman, yang membagi proses tahapan analisis data, adapun gambar pada penelitian Model Milles dan Huberman ditunjukkan pada gambar di bawah ini:³



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian model Miles dan Huberman.

³Sugiyono, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi 22 (Bandung: Alfabeta, 2015), 246-252.

- a. Tahap persiapan dalam penelitian ini yaitu peneliti menentukan permasalahan, membuat latar belakang masalah, merumuskan masalah, mengidentifikasi tujuan penelitian, perancangan metode penelitian dan mencari kepustakaan yang sesuai dengan penelitian.
- b. Analisis materi dalam penelitian peneliti adalah menganalisa dan memahami materi yang akan dimasukkan dalam penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang maksimal.
- c. Identifikasi data dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian peneliti.
 - b) Reduksi data yaitu dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan lapangan dan membuang yang tidak di pakai sehingga mendapatkan kesimpulan dan penelitian berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.
 - c) Penyajian data yaitu data yang terkumpul kemudian di uraikan menjadi sebuah kalimat yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan sehingga dapat menceritakan dan menjawab setiap rumusan masalah pada penelitian.
 - d) Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, dengan demikian merangkum kesimpulan valid.
 - e) Pelaporan yaitu mempresentasikan hasil penelitian peneliti sesuai dengan data yang telah disimpulkan dan yang didapatkan dilapangan selama proses rangkaian penelitian.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Tabel 4.1 Karakteristik Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1.	Amir Goali, SP.	Tomakaka Makawa	S.1	Informan Kunci
2.	Lisman	Matua Bangla	SD	Informan Biasa
3.	Tindris	Matua Salulino	SD	Informan Biasa
4.	Muhardi	Masyarakat Adat	SMA	Informan Biasa
5.	Hamrul	Masyarakat Adat	SD	Informan Biasa
6.	Tasri	Masyarakat Adat	SD	Informan Biasa
7.	Juliman. P	Pegawai Goa Andulan	SMA	Informan Biasa

Sumber: Data Primer 2021

1. Sejarah Adat Makawa

Secara historis asal muasal komunitas Adat Makawa sekitar 400 tahun yang lalu dimana pola kehidupan manusia pada zaman prasejarah, hidup manusia pada saat itu berpindah-pindah serta mencari tempat tinggal/rumah mereka. Kemudian, masyarakat adat Makawa adalah asli orang luwu yang menempati suatu dataran atau kampung yang diberi nama "Makawa" yang artinya *Patalo* (Menang). Nama tersebut disepakati masyarakat Adat *Makawa* ketika mereka *maningo rokko salu* (bermain turun kesungai) anak-anak ini *maningo sienggo* (umpet-umpetan) dalam permainan ini mereka menetapkan aturan yang mana barang siapa yang duluan dipegang kepalanya oleh temannya maka dialah yang dianggap pemenang (*patalo*).

Adapun istilah kata *Makawa* yaitu “Sadiaka dikalahkan” atau dipegang kepalanya yang diistilahkan “*Dikawa*”. Kemudian, seiring berjalannya waktu pola hidup adat Makawa mereka menetap di tempat tersebut dan bersepakat untuk mencari orang yang dituahkan (pembawa pasang) atau kakak atau orang yang dituahkan dan dari asal kata inilah yang disempurnakan menjadi *Tomakaka*, maka hadirilah seorang pemimpin pertama yang bernama:¹

- a. *Nek To' Tilokkon*, *Nek To' Tilokkon* ini merupakan Tomakaka pertama komunitas Adat *Makawa* setelah *Nek To' Tilokkon* meninggal maka digantikan lagi oleh
- b. Pong Talipuk. Pong Talipuk yang mana Pong Talipuk ini merupakan saudara dari *Nek To' Tilokkon*. Tomakaka ke dua *Makawa* setelah Pongtalipuk maka digantikan lagi.
- c. Giling Langi'na yang merupakan Tomakaka ke tiga setelah Giling Langi'na maka digantikan lagi oleh *Nek Limbunna* yang merupakan Tomakaka ke empat.
- d. *Nek Limbunna*, digantikan lagi.
- e. Benteng Malakbi, yang merupakan Tomakaka ke lima setelah Benteng Malakbi selanjutnya digantikan lagi oleh Lakte Matanrung.
- f. Lakte Mantanrung ini merupakan Tomakaka ke enam setelah Lakte Matanrung maka digantikan lagi.
- g. Pong Nassa. Pong Nassa ini merupakan Tomakaka ke tujuh setelah Pong Nassa selanjutnya digantikan lagi.


¹Amir Goali dan Lisman, Perangkat Adat Makawa, *Wawancara*, Tanggal 2 Oktober 2021.

- h. La'te Mariong yang merupakan Tomakaka ke delapan setelah itu digantikan lagi.
- i. Nek Bongi. Tomakaka ke sembilan setelah Nek Bongi digantikan lagi.
- j. La'te Matandre.
- k. La'te Para'pak (Goali).
- l. Nek Lori.
- m. Nek Timbangan.
- n. Nek Anton.
- o. Pong Jabbe'.
- p. Mairi Goali.
- q. Amir Goali, SP.

Sampailah pada Tomakaka yang ke 17 (tujuh belas) yaitu “Amir Goali, SP. yang merupakan Tomakaka adat Makawa yang sampai sekarang masih menjabat.²

²Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara di kelembagaan adat (Banua Salassa)*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

2. Struktur Adat Makawa



a. *Tomakaka*

Mengatur, memimpin musyawarah adat dan mengambil keputusan apabila ada masalah yang terjadi dalam masyarakat Adat. Semboyan *Tomakaka* (Pemangku Adat *Makawa*) yaitu:

Pellambiranna To Mataku'

Katidupunanna To Barani

Artinya:

“*Tomakaka* adalah perlindungan orang banyak dan menjaga dari gangguan orang-orang yang selalu membuat keonaran/kerusuhan” dan “*Tomakaka* adalah seorang kesatria, pintar, jujur dan penuh wibawa.”

*Sugi Tau Buda, Sugi Tomakaka
Kalala Tau Buda, Kalala Tomakaka*

Artinya:

“Seorang *Tomakaka* (Pemangku Adat) selalu mengutamakan dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya”³

b. *Baliara*

Mewakili *Tomakaka* apabila *Tomakaka* berhalangan.

c. *Matua*

Mengatur pelaksanaan adat dalam wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada *Tomakaka*.

d. *Bunga Lalan*

Mengetahui ilmu perbintangan dan mengatur jadwal turun sawah dan menanam padi di ladang ketika masyarakat adat ingin segera menanam padi.

e. *Sandro*

Membaca do'a pada acara-acara adat seperti gagal panen, warga sakit, pada acara pesta adat.

f. *Basse Direngge'* (masyarakat adat)

Melaksanakan dan mematuhi peraturan adat yang berlaku sesuai keputusan lembaga Adat.⁴

3. Kondisi geografis adat makawa

Keadaan geografis adat makawa pada umumnya masih dikelilingi oleh hutan, kampung dan gunung. Makawa berada ditengah pegunungan Buntu Beradak, Buntu Sutan dan Batu Tonga yang secara administratif berada dalam

³Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara di kelembagaan adat (Banua Salassa)*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

⁴Amir Goali, Lisman dan Tindis, Perangkat Adat Makawa, *Wawancara*, pada Tanggal 4 Oktober 2021.

wilayah Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dan juga termasuk dalam klaim kawasan hutan lindung. Masyarakat adat makawa masih menjaga kelestarian lingkungan karena merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar karena kelestarian hutan dan lingkungan merupakan indikator keberlangsungan adat dan tradisi tersebut serta sebagai penyangga air (Sungai Makawa). Adapun batas wilayah adat makawa adalah sebagai berikut:

- a. Batas barat : Buntu lebani wilayah adat Siteba
- b. Batas selatan : Batu tonga wilayah adat Siteba
- c. Batas timur : Buntu beang wilayah adat kole
- d. Batas Utara : Karangan titale wilayah adat pongko⁵

4. Keberadaan adat makawa

Beberapa bukti bahwa adat makawa benar ada dan kemudian berjalan secara turun-temurun diantaranya sebagai berikut:

a. Kabusungan (Lambang Kebesaran)

Kabusungan (lambang kebesaran adat) merupakan tanda sebagai adanya suatu komunitas Adat *Makawa*.

b. Struktur adat

Struktur adat merupakan susunan kepengurusan dalam kepemimpinan Adat *Makawa* yang dijabat seumur hidup, pergantian kepengurusan ini apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

⁵Lisman, Matua Bangla, *Wawancara*, Tanggal 4 Oktober 2021.

c. Tanah adat

Tanah adat merupakan tanah yang di miliki adat makawa yang didalamnya memiliki lagi beberapa pembagian yaitu:

- 1.) Hutan Titipan (*Pangngala Kamban*), Hutan yang dititipkan atau diwariskan oleh *Rumpun* (Keturunan) untuk dijaga. Hutan ini merupakan hutan larangan yang tidak boleh diakses atau diambil sumber daya yang ada didalamnya. Namun, hutan ini boleh dipakai jika saatnya tiba, bagi *Kampong Ada'* untuk menempatkannya. Misalnya: Hutan Soppeng, Hutan Belumbe di Salutubu, Pangngala Kamiri ada di Pongko, Pangngala Pao di Dusun Liburan Desa Pongko
- 2.) Hutan Bukaian/Garapan (*Pangngala Dijama*), Hutan bukaian atau hutan garapan merupakan areal yang sudah dibuka maupun sebagian masih berupa hutan yang dipakai untuk pemukiman, persawahan, kebun dan juga boleh dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terletak di sepanjang wilayah adat makawa.
- 3.) *Pangngala Rano, Bangla, Kata* (hutan yang dikelola masyarakat adat), hutan ini diperuntukan untuk tempat mencari makan masyarakat setempat dan dimanfaatkan sebagai daerah kebun dan ladang. Hutan ini terletak di sepanjang wilayah adat makawa. *Buka Tampang* (Areal Persawahan) terletak di wilayah desa Siteba yang berada dalam lingkup wilayah adat makawa, *Buka tampang* ini terletak dikaki gunung yang berada di pinggiran sungai *Makawa*.

d. Masyarakat adat

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat Adat *Makawa* yang tetap dan teratur dimana masyarakat bukan hanya terdapat pada wilayah Adat *Makawa* tetapi masyarakat Adat *Makawa* juga ada di luar wilayah Adat *Makawa*, masyarakat Adat *Makawa* ini mematuhi peraturan adat yang berlaku sesuai keputusan Tomakaka beserta perangkat adatnya.⁶

e. Aturan adat

Hukum adat adalah sebuah aturan yang tidak tertulis, namun hukum adat ini lahir dari kesepakatan bersama masyarakat adat untuk ditetapkan dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai, masyarakat Adat *Makawa* dalam menjaga lingkungan merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar karena kelestarian hutan dan lingkungan sekitarnya merupakan indikator keberlangsungan adat dan tradisi itu sendiri serta sebagai penyangga air/sungai *Makawa*.⁷ Tomakaka juga memiliki kebijakan lokal dalam mengelola dan mengakses hutan dengan melakukan pembagian yang sudah dilakukan sejak awal keberadaannya dan turun-temurun yaitu Hutan Titipan, Hutan Tutupan dan Hutan Buka/Garapan. Beberapa hal yang menjadi larangan adat yaitu:

- 1.) Tidak boleh menjual beras secara keseluruhan (sebagian dimakan dan sebagian dijual).
- 2.) Benih padi yang ditanam harus padi yang sesuai dengan anjuran pemerintah khusus ditanam di sawah.

⁶Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, Tanggal 2 oktober 2021.

⁷Hamrul, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

- 3.) Segala bentuk yang berhubungan dengan padi kebun harus sesuai dengan tatanan tradisi leluhur.
- 4.) Tidak boleh mengambil sesuatu dari hutan titipan dalam bentuk apapun kecuali seijin dari pemangku adat (Tomakaka).
- 5.) Tidak boleh merusak sumber mata air dan Hutan.
- 6.) Tidak boleh menebang pohon di daerah pinggiran sungai.
- 7.) Tidak boleh membawa atau mencuci tikar disungai.⁸

f. Goa Andulan

Goa Andulan merupakan tempat bersejarah yang menjadi tempat penguburan leluhur masyarakat Adat *Makawa* terdahulu pada masa kepercayaan Animisme Dinamisme⁹ tetapi *Goa Andulan* ini tidak lagi digunakan sebagai tempat penguburan sekitar tahun 1950-an sampai sekarang sejak penyebaran Agama Islam masuk dalam lingkungan wilayah Adat *Makawa* dan sekarang dijadikan sebagai obyek wisata atau cagar budaya dan menjadi bukti sejarah bahwa sekitar 400 tahun yang lalu telah ada kehidupan di wilayah Adat *Makawa*. Didalam *Goa Andulan* terdapat beberapa tingkatan penguburan sesuai dengan tingkat strata sosial diantaranya sebagai berikut:

- 1.) *Liang Kabongian*, yaitu tempat penguburan tingkat kelas atas (bangsawan).
- 2.) *Liang Sugi*, yaitu tempat penguburan tingkat kelas menengah.

⁸Lisman dan Tasri, Matua Bangla dan Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, Tanggal 8 Oktober 2021.

⁹Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, Tanggal 2 oktober 2021.

3.) *Liang Salikuku*, yaitu tempat penguburan masyarakat Adat tingkat kelas bawah.¹⁰

5. Hukum adat *Makawa*

Secara umum bahwa setiap permasalahan yang terjadi didalam wilayah adat *Makawa* maka permasalahan tersebut dimusyawarakan terlebih dahulu didalam internal lingkungan adat dan tidak semerta-merta dibawa ke hukum Nasional. Kemudian, didalam adat *Makawa* ketika masyarakat ingin menanam padi atau sementara masyarakat tanam padi maka didalam adat sangat diperketat aturan adat karena didalam adat ketika terjadi sengketa-sengketa tanah didalam suatu kelompok masyarakat, cerita-cerita salah orang lain atau pelanggaran lainnya ketika masyarakat sedang menanam padi sawah atau padi kebun maka akan terjadi serangan-serangan hama pada padi milik masyarakat seperti hama tikus, penggerek batang, hama babi hutan dan lain sebagainya.¹¹ Kemudian, ketika perangkat adat yaitu *Matua* turun melihat dan meneliti didalam masyarakat bersama pemerintah dan terbukti ada yang melanggar maka akan dilakukan denda adat.

Dalam proses penyelesaian sebuah permasalahan walaupun tata kelola dalam hal ini adalah dari sisi adat tetapi untuk sekarang telah melibatkan dari beberapa unsur yaitu pemerintah, Tokoh Agama dan Adat untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam wilayah adat *Makawa* karena didalam *Katomakakaan Makawa* telah diyakini

¹⁰Juliman. P, Pegawai Goa Andulan, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2021.

¹¹Muhardi, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

bahwa ada yang diistilahkan tiga yang tidak terpisahkan (tiga tapi satu) yaitu Pemerintah, Tokoh Agama dan Adat.

Pertimbangan adat dalam menyelesaikan permasalahan disetiap kasus yaitu dari unsur kebenarannya, unsur kemanusiaan dan unsur sosial karena adat disesuaikan dengan perkembangannya dan hukum pemerintah dan tidak sesuai terdahulu bahwa yang berlaku mutlak adalah hukum adat tapi masa sekarang bersandarkan pada Agama dan bersandarkan pada hukum pemerintahan.¹² Beberapa aturan hukum adat yang ada di adat Makawa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Sengketa Tanah

Berbagai macam sengketa tanah di dalam lingkungan wilayah adat makawa misalnya sengketa lahan persawahan atau perkebunan milik masyarakat, dalam hal ini kebijakan adat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melihat silsilah keturunan, kalau yang bersengketa tersebut ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang dekat maka kebijakan yang dilaksanakan oleh adat adalah membagi secara proporsional tetapi ketika sengketa tanah tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan maka harus diselidiki kebenaran dari tanah tersebut dan mutlak tidak boleh di bagi karena mencari kebenaran dari tanah tersebut.

¹²Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

Penyerobotan tanah didalam wilayah adat *Makawa* tidak dilakukan denda adat dan akan dinasehati saja, akan tetapi ketika diulang-ulang maka akan dilakukan denda adat dengan sanksi ringan seperti potong ayam.¹³

Proses penyelesaian sengketa tanah terdapat didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) penyelesaian kasus pertanahan, dimaksudkan sebagaimana dalam point (a) mengetahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik atau perkara; (b) merumuskan kebijakan strategis penyelesaian sengketa, konflik atau perkara; (c) menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.¹⁴

Lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam islam yaitu Kekuasaan Al-Qada, lembaga ini dirintis sudah sejak masa Rasulullah Saw dan disempurnakan pada masa-masa sesudahnya terutama Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhshiyah yaitu masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat yaitu hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Secara spesifik bahwa lembaga yang

¹³Lisman, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 8 Oktober 2021.

¹⁴*Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan*, pasal 2 ayat 1.

bertugas memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.¹⁵

b. Perzinahan (Perbuatan asusila)

Bagi *kampung ada' Makawa* (Kampung adat makawa) perbuatan asusila adalah perbuatan yang sangat memalukan atau menodai kampung maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga kebijakan yang di ambil adat dalam hal ini adalah potong kerbau tetapi karena sekarang faktor perkembangan zaman untuk mencari kerbau sangat sulit dan mahal harganya jadi diganti dengan potong sapi.

Berbagai macam kasus asusila didalam adat, ketika ada masyarakat yang melanggarnya maka yang dilakukan denda adat adalah ketika salah satu diantara mereka yang sudah menikah melakukan perzinahan atau mengganggu istri atau suami seseorang maka mutlak orang tersebut didenda potong kerbau atau potong sapi tetapi ketika seseorang yang belum pernah menikah melakukan pelanggaran maka orang tersebut dibawa ke tokoh agama untuk dinikahkan.¹⁶

Kasus perzinahan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan dijelaskan dalam pasal 284 ayat (1) yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan apabila seseorang pria atau wanita yang telah kawin yang melakukan gendek (*overspel*), padahal

¹⁵Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam” *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Juni 2019): 6. <https://media.neliti.com/media/publications/288529-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonom-df9de302.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

¹⁶Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” dan pasal 285 menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selanjutnya penjelasan mengenai perzinahan terdapat dalam pasal 286 sampai pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷


Perzinahan dalam hukum islam menggariskan ketentuan bahwa zina termasuk dosa besar sesudah kufur, syirik, dan pembunuhan. Termasuk dalam perbuatan yang keji secara mutlak. Menurut fiqh empat mazhab zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang mukhallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan kesyubhatannya, yang dengannya dapat ditetapkan kesucian hubungan perkawinan, secara nasab maupun penyusunan. Kejahatan perzinahan dipandang sebagai suatu perbuatan paling keji yang dilakukan kontra kehormatan, moralitas, keutamaan dan kemuliaan.¹⁸

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana zina disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2.



¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 284-Pasal 297.

¹⁸John Kenedi, “Analisis Pemidanaan terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” *Nuansa* 12, no. 1 (Juni 2019): 74. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/2105/1747>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.



Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (Hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”¹⁹

c. Pencurian

Kasus pencurian didalam wilayah adat *Makawa* berbagai macam kasus yaitu ketika seseorang naik *dilumbung* (tempat penyimpanan padi) milik masyarakat, masuk didalam kebun orang lain atau mengeringkan kolam ikan orang lain dan berbagai kasus pencurian yang lainnya maka kebijakan yang diambil adat dalam hal ini adalah potong kerbau atau potong sapi tetapi dalam menetapkan keputusan denda adat tetap memperhatikan beberapa aspek seperti keterangan-keterangan dari pelaku, kemudian melihat seberapa besar barang yang dia curi dan berbagai pertimbangan lainnya.²⁰

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian terdapat dalam KUHP pada Bab XXII tentang pencurian dijelaskan dalam pasal

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.350 .

²⁰Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

362 bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Selanjutnya penjelasan tentang pencurian terdapat dalam pasal 363 sampai pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²¹

Pada Zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang melakukan pencurian lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarga wanita itu datang kepada Usamah bin Zaid lalu menceritakan masalah itu kepadanya. Kemudian, Usamah bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah tentang hal itu kepadanya. Maka Rasulullah Saw menjawab, “Wahai Usamah aku tidak menganggapmu bisa memberikan pertolongan (membebaskan) hukuman dari hukuman-hukuman Allah Swt.²² Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 38 yaitu:

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XXII tentang Pencurian, Pasal 362-Pasal 367.

²²Muhammad Adnan Luthfi, Yulia Kurniaty, Basri Basri dan Johny Krisna, “Studi Perbandingan tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Brobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (Januari 2022): 24. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/6537/3061>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”²³

Hadits Nabi Muhammad Saw: Dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah Saw bersabda kepada Usman bin Zaid, “Apakah kamu akan membela orang yang melanggar hukum dari hukum-hukum Allah?. kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, lalu bersabda “Hai manusia, sesungguhnya telah hancur umat-umat sebelum kalian, karena apabila ada orang terhormat dikalangan mereka yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah diantara mereka yang mencuri mereka potong tangannya. Demi Allah jiwaku ditangannya, seandainya fatimah (Putri Muhammad) mencuri, tentu aku potong tangannya.” Lalu Rasulullah Saw memotong tangan wanita Makhzumiyah itu bahwasanya seorang yang melanggar hukum Allah maka sanksi yang akan diberikan sangatlah pedih itulah balasan bagi orang-orang yang dzalim sehingga sebagai contoh bagi orang-orang yang mau berfikir. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكْلِمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ جِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا

²³Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.114 .

سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ وَآيَمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه
مسلم).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, Bahwasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya”. (HR. Muslim).²⁴

Pada suatu waktu dia bertanya kepada Rasulullah: “adakah taubatku kau terima, wahai Rasulullah.?”

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلَأَ
فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيَّ مَنْ تَابَ. (رواه مسلم).

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Andai kata anak itu memiliki emas satu lembah, niscaya ingin memiliki satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi mulut (hawa nafsu) -nya melainkan tanah (maut). Dan

²⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Hudud, Juz. 2, No. 1688, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 106-107.

Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepada-Nya”. (HR. Muslim).²⁵

Sehubungan pertanyaan tersebut Allah menurunkan Surat Al-Maidah Ayat 39 dengan tegas memberikan keterangan bahwa Allah Swt selalu menerima taubat yang telah melakukan kejahatan asalkan bersedia untuk memperbaiki diri, mengganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Surat Al-Maidah ayat 39 yaitu:



Artinya : “Tetapi barangsiapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁶

d. Penganiayaan atau Perkelahian

Perkelahian-perkelahian antara remaja atau masyarakat maka tindakan adat dalam hal ini adalah mendamaikan kedua pelaku dan tidak dilakukan denda adat.²⁷ kemudian ketika ada masalah-masalah sosial, misalkan ada seseorang ingin dipukul atau dibunuh selanjutnya lari ke rumah pemangku adat dalam hal ini adalah *Tomakaka*, ketika sudah mau didapat tetapi yang diburuh tersebut sudah masuk ke halaman rumah *Tomakaka* atau baju yang dia gunakan dibuang masuk ke halaman rumah

²⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Az-Zakah, Juz. 1, No. 1048, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 461.

²⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 114 .

²⁷Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

Tomakaka maka si-pemburu tersebut harus menghentikan langkahnya dan tidak boleh memukul orang tersebut karena yang diburu tersebut sudah lari ke perlindungan *Tomakaka*. Apabila pemburu masih sempat memukul di halaman *Tomakaka* maka pemburu tersebut didenda hukum adat karena sudah berlaku secara turun-temurun bahwa *Tomakaka* adalah tempat perlindungan dan tempat penyelesaian suatu masalah.²⁸

Penganiayaan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Buku ke II tentang Kejahatan yang terdapat dalam Bab XX tentang Penganiayaan menjelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, kemudian jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Selanjutnya penjelasan tentang penganiayaan terdapat dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁹

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud pidana penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa, baik itu menganiaya atau menyakiti, melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut dan mencabutnya dan lain sebagainya³⁰. Penganiayaan

²⁸Muhardi, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 7 Oktober 2021.

²⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XX tentang Penganiayaan, Pasal 351-Pasal 358.

³⁰Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum pidana Indonesia" *Al-Qanun* 20, no. 1 (Juni 2017): 124. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/631/514>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

yang menyebabkan kematian pada dasarnya terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1.) Pembunuhan yang diharamkan yaitu setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- 2.) Pembunuhan yang dibenarkan yaitu setiap pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman qisas.³¹

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya hukuman pokoknya adalah *Qisas*, jika tidak mungkin untuk dilaksanakan atau di maafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *Qisas* atau *diyat* di maafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.³²

e. Hutan Adat Makawa

Hutan adat merupakan hutan turun temurun yang dikuasai oleh komunitas adat *Makawa* untuk kepentingan masyarakat adat *Makawa*, kemudian yang mengatur adalah *Tomakaka* karena didalam hutan tersebut biasa ditanami buah-buahan seperti pohon durian, pohon rambutan, pohon cempedak, pohon langsung dll.³³ Ketika musim buah-buahan telah tiba maka ada seseorang yang ditugaskan untuk menjaga, setelah musimnya tiba

³¹Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam" *Rechtenstudent* 1, no. 1 (April 2020): 74. file:///C:/Users/USER/Downloads/17-Article%20Text-25-1-10-20210210.pdf, diakses pada tanggal 3 Februari 2022.

³²Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum pidana Indonesia" *Al-Qanun* 20, no. 1 (Juni 2017): 134. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/631/514>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

³³Hamrul, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.


maka harus *Diombo* (Dinaikkan/dihadapkan kepada Tomakaka) dengan cara menggunakan *Talaja enam* (Diikat 6 butir) jika buah durian dan jika buah langsung menggunakan *Kamboti* (Anyaman daun ijuk) atau *Katombong* (anyaman daun kelapa) setelah itu dihadapkan ke *Tomakaka* dengan artian bahwa buah-buahan yang berada didalam hutan adat telah matang, setelah itu diperintahkan kepada penjaganya untuk diumumkan kepada seluruh masyarakat adat *Makawa* bahwa sudah bisa memasuki hutan adat untuk mengambil buah-buahan yang ada didalamnya tetapi harus diambil secukupnya dan tidak boleh diperjual belikan kecuali ketika seluruh masyarakat sepakat untuk menjualnya untuk keperluan adat maka boleh untuk diperjual belikan.³⁴

Pemanfaatan hutan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 31 menjelaskan bahwa kawasan hutan ditetapkan fungsinya menjadi tiga bagian yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan hutan produksi tetap dapat terpenuhi ketika memenuhi kriteria kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175, diluar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.³⁵

Kerusakan alam oleh manusia dimulai dengan rusaknya hawa nafsu yang baik dan dikalahkan nafsu jahat yaitu keserakaan. Tuntutan

³⁴Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

³⁵*Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan*, Pasal 31.



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”³⁷

6. Budaya atau ciri khas adat Makawa

a. *Majaga*

Budaya *Majaga* dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan dalam masyarakat saat pesta sukaria dan tidak dilaksanakan pada saat pesta duka cita.³⁸

b. *Dibarata*

Dibarata (Dipatengkan Gaw/Diada) yaitu Pesta adat didalam wilayah adat *Makawa* salah satunya adalah pesta adat kematian karena didalam wilayah adat kematian ada beberapa budaya yang menjadi turun temurun masyarakat adat *Makawa* diantaranya adalah ketika *Tomakaka* atau keturunan *Tomakaka* meninggal dunia maka akan diadakan *Bulle Ratu* artinya menandakan bahwa yang meninggal adalah *Tomakaka* atau keturunan *Tomakaka*. Alat yang digunakan dalam membuat *bulle Ratu* adalah bambu yang memiliki beberapa susunan diantaranya yaitu 7 banding 9, 7 dibawah dan selanjutnya diatasnya 9 kemudian 5 banding 7 untuk keturunan *Tomakaka* yaitu 5 dibawah dan 7 seblah atas, setelah itu bambu tersebut diikat satu sama lain dengan menggunakan *Uve* (Rotan).

³⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 284.

³⁸Muhardi, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, Pada tanggal 7 Oktober 2021.

Upacara penguburan *Tomakaka* memiliki beberapa rangkaian budaya yaitu dipotongkan kerbau minimal tiga, dibuatkan *Bala Hajatan* (Tempat pembagian Daging) yang berbentuk segi tiga, *Ditetekan Gandrang* (Dipukulkan Gendang) dan dibuatkan *Bulle Ratu* (Alat yang digunakan untuk mengangkat *Tomakaka* maupun keturunan *Tomakaka*).³⁹

c. *Massajo*

Massajo yaitu budaya adat *Makawa* yang biasa dilaksanakan pada saat acara suka cita, *massajo* diadakan setelah budaya *Ma'Jaga* telah dilaksanakan dalam acara suka cita.

d. *Unnosong*

Unnosong adalah doa yang dilakukan oleh masyarakat adat ketika ada seseorang dari kalangan atas meninggal dunia seperti *Tomakaka*.⁴⁰

e. *Si'aja*

Siaja adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat *Makawa* ketika masyarakat ingin menanam padi. Sebelum menanam padi ada beberapa hal yang di musyawarahkan yaitu waktu menanam padi dengan pertimbangan dari *Bunga Lalan* dan *Ma'Bissa Tondrok* (Membersihkan Kampung) dalam artian bahwa ketika ada masalah-masalah yang lalu semua permasalahan dalam masyarakat saling memaafkan agar tanaman terhindar dari berbagai hama tanaman.

f. *Ma'Pook*

³⁹Amir Goali, *Tomakaka Adat makawa, Wawancara*, Pada tanggal 2 Oktober 2021.

⁴⁰Tasri, *Masyarakat Adat Makawa, Wawancara*, Pada tanggal 8 Oktober 2021.

Ma'Pook (Pesta Panen) yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah selesai panen padi, kegiatan ini dilaksanakan ketika perangkat adat bersama seluruh masyarakat adat telah bermusyawarah yang dilaksanakan pada suatu tempat dengan makan bersama antara perangkat adat dan seluruh masyarakat adat.⁴¹

g. Kapa Mesaran

Kapa Mesaran yaitu budaya gotong royong yang masih terpelihara dalam wilayah adat *Makawa* seperti dalam hal membangun jalan atau membuat rumah.⁴² Masyarakat adat *Makawa* masih memegang teguh prinsip yaitu:

Mesa Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate

Artinya:

“Bersatu kita kuat bercerai kita hancur”

Sirui Langngan Tang Siturrun Rokko Garuang

Artinya:

“Saling tolong menolong dalam kebaikan dan kemaslahatan umat tapi tidak mencelakakan orang”⁴³

B. Analisis Data

1. Peran Adat Makawa pada sengketa Hak Ulayat

Komunitas Adat *Makawa* secara umum terdiri dari perkampungan, perkebunan, persawahan, perkuburan (Goa Andulan), hutan adat dan hutan lindung (*Pangngala*). Didalam wilayah Adat *Makawa* hukum yang diterapkan ada tiga macam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hukum adat

⁴¹Tindris, Matua Salulino, *Wawancara*, pada tanggal 10 Oktober 2021.

⁴²Tasri, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 8 Oktober 2021.

⁴³Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara di kelembagaan adat (Banua Salassa)*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

Hukum adat merupakan hukum atau sanksi yang diputuskan oleh para petinggi adat bekerjasama dengan perangkat adat, adapun sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran adat dengan dasar hukum secara turun temurun dilakukan oleh pemangku adat dengan hukuman yang istilahnya *Didosa*, *Dipalik* dan *dipaoppangngi litak/dipakalulunni jali*.

b. Hukum Agama

Hukum Agama yaitu hukum yang mengacu pada kepercayaan masing-masing Agama.

c. Hukum Negara

Hukum negara yaitu hukum yang ditetapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam tatanan hukum Negara Republik Indonesia.

Hukum adat *Makawa* yang dilakukan secara turun-temurun dengan istilah seperti:

- a. *Didosa*, adalah pelanggaran yang termasuk pada tingkatan pelanggaran seperti tingkatan ringan (Potong Ayam) dan Sedang (Potong Sapi).
- b. *Dipalik* dan *dipaoppangngi litak/dipakalulunni jali*, adalah pelanggaran yang masuk dalam kategori berat (Potong kerbau).⁴⁴

Masyarakat adat ketika ingin mengambil sesuatu harus komunikasi terdahulu atau mendapatkan ijin dari pemiliknya dengan maksud segala sesuatu yang akan digunakan atau dimakan harus bersih dari segala sesuatu. Ketika aturan

⁴⁴Amir Goali, Tomakaka Makawa, *Wawancara, Tanggal 2 Oktober 2021*.

yang telah disepakati tetapi dihiraukan maka pelanggaran adat yang bisa menimpa seseorang apabila melakukan kelalaian dalam kehidupan masyarakat, hukuman ini biasanya merupakan peringatan untuk menyadarkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan pelanggarannya. Aturan tersebut di atas diberlakukan kepada seluruh masyarakat adat Makawa dengan maksud tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut dengan istilah *Didosa, Dipalik, Dipaoppangngi litak/di palulunni jali*.⁴⁵

Salah satu contoh pelanggaran adat yang menjadi persengketaan sampai sekarang didalam wilayah Adat *Makawa* yaitu pemasangan patok (Palang Batas) didalam wilayah hak ulayat Adat *Makawa* yang mereka klaim bahwa lokasi tersebut adalah batas kehutanan tetapi perangkat adat bersama masyarakat adat *Makawa* menoloak pemasangan patok tersebut dikarenakan wilayah tersebut adalah wilayah peninggalan atau warisan dari Nenek Moyang mereka sehingga perangkat adat bersama masyarakat adat *Makawa* mengharapkan agar patok yang dipasang dipindahkan ke patok sebelumnya yaitu patok yang di pasang oleh Belanda pada zaman penjajahan dan selanjutnya secara perlahan patok tersebut telah dipindahkan walaupun wilayah hak ulayat Adat *Makawa* belum seutuhnya dikeluarkan dari kawasan Hutan Lindung.⁴⁶

Ketentuan umum tentang hak ulayat masyarakat adat terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dijelaskan dalam pasal 1 bahwa hak ulayat itu dari masyarakat hukum adat untuk selanjutnya disebut hak ulayat

⁴⁵Tindris, Matua Salulino, *Wawancara*, pada tanggal 10 Oktober 2021.

⁴⁶Amir Goali, Lisman dan Tindris, *Perangkat Adat Makawa, Wawancara*, pada Tanggal 10 Oktober 2021.

adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan.⁴⁷

Hukum yang berlaku dalam wilayah adat *Makawa* Yang dimana aturan adat ini jika ada yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Seperti halnya didalam Komunitas Adat *Makawa* mereka mempunyai aturan adat tersendiri dimana aturan adat yang tidak boleh dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Untambenni tang pentambennanna, urrakai tang perrakasanna* (Bukan suami/istrinya yang dia tiduri).
- b. *Sisangsean nasiala* (Dilarang menikahi sodara tirinya)⁴⁸

Jika hal tersebut diatas ada yang melakukan maka dengan cepat Tomakaka bertindak dengan memerintahkan ke Matua Untuk seluruh perangkat adat berkumpul di *Banua Salassa* (Rumah Adat) kemudian tomakaka ini langsung menyampaikan masalah tersebut jika dalam *kampung* (Kampung) telah terjadi pelanggaran adat yang sangat memalukan dan telah menodai kampung kita dan

⁴⁷Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1.

⁴⁸Muhardi, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, Pada tanggal 7 Oktober 2021.

Mekanisme dalam pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah adat yang disebut *Siaja*. Hampir secara keseluruhan semua pengambilan keputusan adat di tangan *Tomakaka* sebagai pemimpin Lembaga Adat tetapi dalam hal ini ada juga keputusan yang harus diambil secara musyawarah adat dengan para perangkat adat yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan upacara adat diantaranya adalah *Rokko Tampang dan Mantuwu* (prosesi penanaman padi disawah (*Tampang*) dan ladang (*Bela*); *Ma'Pare* (Panen Padi); *Ma'Pakendek Jujung* (Pelatinkan Tomakaka); *Dibarata* (Upacara penguburan Tomakaka); *Si Kara-Kara* (Penyelesaian Sengketa); dan *Ma'kurre Sumanga* (Acara Sukuran).⁵¹

Wilayah adat makawa secara umum penguasaan dan pengelolaan wilayah adat terbagi menjadi dua yaitu wilayah komunal dan wilayah individu. Wilayah individu ini merupakan area-area yang sudah dikelola oleh warga adat seperti area untuk *Tondok* (hunian), *Tampang* (Sawah), dan *Bela'* (kebun). Proses pembagiannya pun harus diputuskan atas persetujuan Tomakaka karena biasanya di masing-masing Tondok ada 'Matua' yang akan menyampaikan informasi ke *Tomakaka* apabila ada warga yang membutuhkan area kelola untuk kehidupannya. Selain itu, ada juga tempat yang khusus untuk keturunan tomakaka yang disebut Kebun Adat yang areal ini ada kebun dan persawahan, tempat ini dikelola oleh masyarakat adat tapi hasilnya hanya untuk keturunan Tomakaka saja.⁵²

Hak kepemilikan atas tanah dalam masyarakat hukum adat sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang disebabkan oleh pemerintah karena tidak

⁵¹Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Oktober 2021.

⁵²Amir Goali dan Lisman, Tomakaka Adat makawa dan Matua Bangla, *Wawancara*, pada tanggal 9 Oktober 2021.

konsekuen dalam mengakui keberadaan hak-hak rakyat (Masyarakat Adat) terhadap pemilikan tanah. Permasalahan penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Kenyataan ini berangkat dari realitas sejarah dimana dekade kolonialisme menyebabkan hukum Eropa mendominasi bentuk dari sistem hukum di banyak negara di dunia.⁵³

Peranan adat makawa di daerah *Makawa* tentang sengketa hak ulayat yaitu *Tomakaka* mengumpulkan seluruh perangkat adat, masyarakat adat dengan dari pihak yang bersengketa di *Banua Salassa* (Rumah Adat *Makawa*) untuk membahas tentang Hak Ulayat masyarakat Adat Makawa dalam hal ini *Tomakaka* bersama perangkat adat yang disaksikan masyarakat Adat Makawa menyampaikan kepada pihak yang bersengketa mengenai Hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Adat Makawa agar dapat menyelesaikan dengan baik hak masyarakat melalui jalur musyawarah sehingga hasil yang didapatkan melalui keputusan tidak merugikan salah satu diantara para pihak yang bersengketa.⁵⁴ *Tomakaka Makawa* mengharapkan masyarakat adat *Makawa* tetap memegang teguh prinsip Adat *Makawa* yaitu:

Ia Lan Penawa Ia Duka Jio Puduk

Artinya:

“Apa yang muncul didalam hati maka itu pula yang diucapkan (Kejujuran dan tidak berbohong)”⁵⁵

⁵³Lisman, Matua Bangla, *Wawancara*, Pada tanggal 4 Oktober 2021.

⁵⁴Tindris, Matua Salulino, *Wawancara*, Pada tanggal 10 Oktober 2021.

⁵⁵Amir Goali, *Tomakaka Adat Makawa, Wawancara di kelembagaan adat (Banua Salassa)*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tokoh Adat *Makawa* di *Banua Salassa* (rumah adat makawa), ditemukan proses penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagai berikut:

- a. Masyarakat adat mengadakan permasalahannya secara langsung dan tidak boleh diwakili kepada ketua adat yaitu *Tomakaka* yang bertempat di rumah Adat *Makawa*. Aduan atau laporan yang disampaikan oleh pengadu/pelapor harus benar dan jujur. jika tidak benar atau hanya menduga-duga atau laporannya palsu maka ia akan diberikan sanksi oleh *Tomakaka*.
- c. *Tomakaka* menerima laporan atau aduan masyarakat di rumah adat dengan mendata identitas pelapor, isi laporan dan dengan siapa dia bersengketa.
- d. Setelah menerima laporan pengaduan dari masyarakat adat, Ketua Adat dan perangkat Adat *Makawa* kemudian mempelajari isi laporan pengaduan masyarakat paling lama 1 hari.
- e. Setelah ketua adat dan perangkat adat mempelajari dengan seksama dan telah memahami pokok permasalahannya, kemudian *Matua* mengatur jadwal musyawarah dan menyampaikan kepada masyarakat adat bahwa akan diadakan musyawarah di rumah Adat *Makawa* dengan para pihak yang bersengketa.
- f. Saat kedua belah pihak dan masyarakat adat telah hadir di rumah adat, kemudian *Tomakaka* membuka acara musyawarah adat untuk membahas penyelesaian sengketa yang dialami masyarakatnya.

- g. *Tomakaka* menjelaskan permasalahannya, kemudian masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisinya dalam permasalahan. misalnya berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan mengklaim tanah tersebut.
- h. Setelah masing-masing pihak menjelaskan maka *Tomakaka* bersama perangkat adatnya mengambil keputusan dari permasalahan tersebut.⁵⁶

Didalam wilayah Adat *Makawa* akan diberikan sanksi ketika melakukan pelanggaran tatanan adat yang memiliki sanksi terdiri dari tiga tingkatan yaitu sanksi Ringan (potong ayam jantan warna merah), sedang (potong sapi), berat (potong kerbau).⁵⁷

Keberadaan dan kedudukan masyarakat adat *Makawa* ketika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya ada kepastian dari pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat karena ketika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat didalam pasal 5 menjelaskan bahwa keberadaan masyarakat adat di tandai dengan Kampung dan *Tondok* dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki sejarah asal usul
- b. Memiliki wilayah adat tertentu
- c. Memiliki dan menjalankan hukum adat
- d. Memiliki lembaga adat

⁵⁶Amir Goali, Tomakaka Makawa, *Wawancara, Tanggal* 3 Oktober 2021.

⁵⁷Lisman, Matua Bangla, *Wawancara, Tanggal* 4 Oktober 2021.

Dari penjelasan diatas bahwa Kesatuan Masyarakat Adat *Makawa* telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Adat dan hak-hak Masyarakat adat harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

2. Perlindungan Konstitusional Adat Makawa Desa Siteba

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda suku, agama, ras dan golongan (Sara), kemudian bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka, berbagai masyarakat itu berdiam diberbagai kepulauan besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing.⁵⁹

Keberadaan masyarakat Adat *Makawa* sampai saat ini belum diakui keberadaannya menurut aturan yang berlaku pada hal masyarakat Adat *Makawa* ini sudah menetap dan bertempat tinggal di wilayah Adat *Makawa* sejak zaman prasejarah atau sebelum indonesia merdeka⁶⁰ karena yang menjadi salah satu bukti sejarah adalah dengan adanya Goa Andulan (Tempat Penguburan) terdahulu, Goa Andulan ini adalah tempat penguburan pada masa kepercayaan Animisme Dinamisme, sekitar tahun 1950-an sampai sekarang Goa Andulan tidak lagi digunakan sebagai tempat penguburan setelah penyebaran Agama Islam masuk dalam wilayah Adat Makawa yang dibawa oleh Gerakan DI-TII (Gerakan

⁵⁸Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Pasal 5.

⁵⁹Wahyu Nugroho, "Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan" , *Konstitusi 11*, no. 1 (Maret 2014): 114, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/5/5>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

⁶⁰Amir Goali, Tomakaka Makawa, *Wawancara, Tanggal 3 Oktober 2021*.

Darul Islam-Tentara Islam Indonesia) dan sampai sekarang dijadikan sebagai obyek wisata.⁶¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mulai dari pembentukan kepanitiaan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa hingga pendanaan. Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. Penetapan masyarakat hukum adat.⁶²

Selanjutnya, Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Adapun indentifikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah masyarakat hukum adat;
- b. Wilayah adat;
- c. Hukum adat;
- d. Harta kekayaan atau benda-benda adat; dan
- e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.⁶³

⁶¹Juliman Pallawa, Pegawai Goa Andulan, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2021.

⁶²*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Pasal 4.

Dari hasil identifikasi tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat Kabupaten/Kota yang selanjutnya hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (Satu) bulan.

Sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, negara telah mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan terdapat pada Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."⁶⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang penting untuk dianalisis diantaranya sepanjang masih ada untuk mengukur eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat maka terdapat tiga ukuran yang dapat digunakan diantaranya adalah memiliki wilayah (*lebensraum*), memiliki masyarakat dan memiliki struktur hukum adat. Masyarakat hukum adat juga masih tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat yang bersangkutan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif dalam tataran praktis untuk merumuskan eksistensi masyarakat hukum adat.⁶⁵

Keberadaan dan kedudukan masyarakat adat dalam PERDA Luwu No. 7 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi "*Keberadaan masyarakat adat ditandai dengan Kampung*

⁶³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 5.

⁶⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat 2.

⁶⁵Muh. Afif Mahfud, "*Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya*", Ilmu Hukum 19, no.1 (April 2017): 68, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712/5792>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

dan Tondok". Kemudian, pada Ayat (2) yang berbunyi "Keberadaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) memiliki sejarah asal usul, (b) memiliki wilayah adat tertentu, (c) memiliki dan menjalankan hukum adat, dan (d) memiliki lembaga adat.

Wilayah adat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat ditetapkan sebagai Desa Adat. Namun, dalam pasal 6 ayat (3) yang berbunyi "Masyarakat adat dan wilayah adat akan ditetapkan dengan keputusan Bupati". Akan tetapi, dalam pasal 6 ayat (3) masyarakat dan wilayah adat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Luwu belum mengeluarkan surat keputusan bupati tentang masyarakat adat *Makawa* dan wilayah adatnya untuk menetapkan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Tata cara, pengaturan dan penetapan masyarakat adat sebagai Desa Adat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁶⁶

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (6) bahwa "Hutan adat juga dapat didefinisikan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Dan pasal (4) menyatakan bahwa apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah."⁶⁷

Kriteria keberadaan masyarakat hukum adat setidaknya ada 5 (lima) pelajaran yang dapat dipetik dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang

⁶⁶Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 7 Tahun 2019, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

⁶⁷Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (6) dan (4).

mengemuka dalam Putusan MK No.35/2012 terkait dengan konsep pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat hukum adat adalah subyek hukum
- b. Masyarakat hukum adalah desa atau disebut dengan nama yang lain
- c. Masyarakat hukum adat berhak menguasai wilayah hak ulayatnya
- d. Masyarakat hukum adat dinamis dan tidak statis/dapat berubah
- e. Keberadaan MHA (Masyarakat Hukum Adat) cukup dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten⁶⁸

Setidaknya saat ini ada 7 (Tujuh) peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang berhubungan dengan masalah pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat ini, meski hanya dua undang-undang di antaranya yang mengatur soal kriteria dan mekanisme penetapan keberadaan kesatuan masyarakat (hukum) adat itu, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disamping itu, terdapat pula Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁶⁹

Pembahasan mengenai kewenangan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU PPMHA) yang mengatur bahwa terdapat lima hak dari masyarakat hukum adat yaitu hak tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, hak atas lingkungan hidup,

⁶⁸MK, Putusan No.35/PUU-X/2012, 185-187

⁶⁹R. Yando Zakaria, "Konstitusional Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," *Kajian* 19, no. 2 (Juni 2014): 130, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/552>, diakses pada tanggal 29 September 2021.

hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.⁷⁰ Kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayahnya sendiri beserta keunikan kondisi sosialnya sesungguhnya dapat menimbulkan suatu masalah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara nasional.⁷¹ Hal ini disebabkan dalam hukum nasional terdapat hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷²

Penjelasan otentik tentang pengertian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (disebut sumber daya alam yang disingkat dengan SDA) dikuasai oleh Negara, termuat dalam UUPA mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD, menjelaskan pengertian hak menguasai SDA oleh Negara⁷³ dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu

⁷⁰Muh. Afif Mahmud, “Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya,” *Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 2017): 67, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712/5792>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

⁷¹Muh. Afif Mahmud, “Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya,” *Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 2017): 72, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6712/5792>, diakses pada tanggal 21 April 2021.

⁷²*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

⁷³Sahrina Safiuddin, “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai”, *Mimbar Hukum* 30, no. 1, (Februari 2018): 69, <http://doi.org/10.22146/jmh.16681>, diakses pada tanggal 22 April 2021.

pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”⁷⁴

Pengertian yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkat yang tertinggi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
- c. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- d. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- e. Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Hubungan hukum antara negara dengan sumber daya alamnya melahirkan hak menguasai sumber daya alam oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam di lingkungan wilayah adat melahirkan hak ulayat. Idealnya hubungan hak menguasai oleh negara dan hak ulayat terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, kedua hak itu sama kedudukan dan kekuatannya dan tidak saling merugikan namun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengakuan bersyarat atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 ayat (1) bahwa masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dan berhak:

⁷⁴Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (1).

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.⁷⁵

3. Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Fiqhi Siyasa

Keberadaan Hukum Islam (Syariah Islam) sebagai hal berkenaan dengan filosofi pengaturan ekonomi Islam di tengah-tengah hukum yang berkembang sekarang ini, misalnya berkenaan dengan muamalah, munculnya lembaga mediasi dalam transaksi bisnis. Para ulama sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang sarat dengan nuansa dan prinsip pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman terutama hukum yang berkaitan dengan Muamalah.

Polemik yang menjadi persengketaan di wilayah adat *Makawa* yang masih terjadi sampai sekarang adalah sengketa hak ulayat karena hak ulayat masyarakat adat diakui sebagai kawasan hutan lindung⁷⁶ sedangkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjelaskan dalam ketentuan umum bahwa wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu,

⁷⁵Sahrina Safiuddin, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai", *Mimbar Hukum* 30, no. 1, (Februari 2018): 70, <http://doi.org/10.22146/jmh.16681>, diakses pada tanggal 22 April 2021.

⁷⁶Amir Goali, Tomakaka Makawa, *Wawancara, Tanggal* 3 Oktober 2021.

dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.⁷⁷

Sengketa para pihak dalam suatu keluarga, maka Al-Qur'an menetapkan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dimana ditunjuk *hakam* (mediator) sebagai wakil-wakil kedua belah pihak. Allah SWT berfirman, "Bila kalian khawatir perpecahan diantara mereka berdua, maka utuslah seorang *hakam* (wasit) dari pihak keluarga pria dan seorang *hakam* dari pihak keluarga wanita. Bila keduanya menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah itu sesungguhnya Maha Tahu, Maha Ahli".⁷⁸

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٣٥} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٣٥} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian),

⁷⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Ketentuan Umum.

⁷⁸Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1-3.

niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁷⁹

Didalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ أَدَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ أَخَذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمَّ بَصَرُهَا وَافْتُلَّهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ. (رواه مسلم).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya, bahwa Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian dari tanahnya, lantas dia mengadukan kepada Marwan bin Hakam, maka Sa'id berkata, "Mungkinkah saya mengambil sebagian tanah miliknya setelah saya mendengar sesuatu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Marwan berkata, "Apa yang kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Sa'id menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zhalim, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan tujuh lapis bumi." Lalu Marwan berkata kepadanya, "Saya tidak akan menanyakan bukti lagi kepadamu setelah mendengar (sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) ini. Kemudian Sa'id berdo'a, "Ya Allah, jika ia (wanita) berdusta, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya sendiri." Urwah berkata, "Ternyata dia (Arwa) tidak meninggal kecuali dalam keadaan buta, dan tatkala dia berjalan-jalan di tanah pekarangannya, tiba-tiba dia terpeleset ke dalam lubang dan meninggal dunia”. (HR. Muslim).⁸⁰

Hukum Islam yang biasa disebut dengan Syariah Islam adalah hukum yang abadi. Pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, mereka berusaha

⁷⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 84.

⁸⁰Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1610, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 54.

sekuat tenaga untuk mempertahankan cara hidup mereka sesuai dengan hukum Islam tersebut karena dengan meyakini kebenaran hukum Islam adalah sebagian dari iman. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diamati sikap Umar bin Khattab yang menyuruh menunjuk seseorang untuk menjadi *Hakam* yang akan bertindak sebagai mediator di antara dirinya dengan penjual kuda yang bersengketa dengan dirinya. Bila diamati pula sikap Uznar bin Khattab itu terlihat filosofi tindakannya adalah untuk berdamai agar tidak muncul rasa benci diantara para pihak yang bersengketa. Kemudian, ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan Hukum Islam yaitu: Syariat dan Fiqih.

- a. Syariat yaitu segala sesuatu dalam ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Fiqih, yaitu segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh *Iftihad* para Fuqaha (ahli Fiqih).

Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أُنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه الترمذي).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Ali bin Mushir dan selainnya dari Muhammad bin Ubaidullah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan dalam khutbahnya: "Menghadirkan bukti itu wajib atas orang tertuduh dan mengucapkan sumpah wajib atas orang yang menuntut”. (HR. At-Tirmidzi).⁸¹

⁸¹Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1346, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1994 M), 68.

Adapun penyelesaian sengketa dalam adat *Makawa* yaitu melalui jalur musyawarah antara perangkat adat yang disaksikan oleh masyarakat adat dengan pertimbangan bahwa orang yang bersengketa menceritakan dari mana asal usul mereka mendapatkan tanah tersebut. Ketika yang bersengketa tersebut ada hubungan kekeluargaan maka biasanya obyek yang di sengketa akan dibagi tetapi ketika orang yang bersengketa tidak ada hubungan kekeluargaan maka akan dicari kebenarannya dan akan diberikan kepada orang yang betul-betul mempunyai hak tanah tersebut.⁸²

Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang merupakan syariat dirumuskan pemahamannya oleh para ahli fikih dan dituangkan ke dalam kitab-kitab fikih yang kemudian disebut sebagai hukum fikih. Jadi syariat adalah landasan fikih dan fikih adalah pemahaman tentang syariat. Syariat bersifat absolut dan fikih bersifat relatif.⁸³ Adapun penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam yaitu:

a. Metode *al-ṣulhu* (perdamaian)

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *al-ṣulhu* (perdamaian). Secara harfiah, *al-ṣulhu* mengandung pengertian memutus pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syari'at dirumuskan "suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan." Dalam perdamaian terdapat dua pihak yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk

⁸²Amir Goali, Tomakaka Makawa, *Wawancara, Tanggal 3 Oktober 2021*.

⁸³Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, 3-4.

saling melepaskan sebagian dari tuntutananya agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syari'at Islam diistilahkan *muṣālih* sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushālih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkar dinamakan dengan *muṣālih 'alaihi* atau disebut juga *badal al-ṣulhu*.⁸⁴

Pada zaman Rasulullah juga pernah mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Perdamaian yang dibolehkan adalah yang adil (Fair), yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu perdamaian yang mengharap ridha Allah kemudian keridhaan antara dua pihak yang berselisih.⁸⁵

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi oleh orang dalam melakukan perjanjian perdamaian yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak: berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Syarat-syarat

⁸⁴Marhamah Saleh, "Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Indonesia", Vol. 1, 33, https://web.archive.org/web/20180416110758id_/http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

⁸⁵Clara Saraswati, "Penyelesaian Sengketa Tanah yang terletak di Perbatasan Desa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 2016), 43.

sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:

1.) Hal yang menyangkut subyek

Subyek yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum, mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

2.) Hal yang menyangkut obyek

Perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni berbentuk harta yang berwujud maupun yang tidak berwujud, kemudian dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan.

3.) Persoalan yang boleh didamaikan (*di-sulhu-kan*)

Ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti dengan kata lain persoalan perdamaian hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

4.) Pelaksana perdamaian

‘Pelaksana perjanjian damai dilaksanakan dengan dua cara yakni di luar sidang pengadilan yang dapat dilaksanakan *balk* oleh mereka sendiri tanpa melibatkan pihak lain, atau melalui sidang

pengadilan dilakukan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan dengan ketentuan perundang-undangan yang ditentukan bahwa sebelum perkara diproses atau selama diproses sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian hakim harus menganjurkan agar pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.⁸⁶

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Al-Quran menegaskan, "Jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil." QS. Al-Hujurat: 9). Begitu pula surat An-Nisa ayat 114 yang artinya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik".

QS. Al-Hujrat ayat 9 yaitu:

⁸⁶Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 100-101.

وَأِنْ طَافْتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁸⁷

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 114

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤ ﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”⁸⁸

b. Metode *al-Tahkim* (Arbitrase)

Arbitrase adalah putusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan.⁸⁹ *Tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua

⁸⁷Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 516.

⁸⁸Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 97.

⁸⁹Marhamah Saleh, “Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Indonesia”, Vol. 1, 33-34, https://web.archive.org/web/20180416110758id_/http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, kemudian orang yang menyelesaikan disebut dengan "Hakam"⁹⁰.

Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad pengertian *Tahkim* menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.⁹¹

Dasar hukum *Tahkim* terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا[ۙ] إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا[ۗ] إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا[ۙ] إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا[ۗ] إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
٣٥

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁹²

Walaupun yang dimaksud hakam dalam ayat ini adalah juru damai diantara suami isteri yang bersengketa, namun tentunya dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam persengketaan bidang-bidang lain, seperti bidang ekonomi.

⁹⁰Clara Saraswati, “Penyelesaian Sengketa Tanah yang terletak di Perbatasan Desa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 2016), 47.

⁹¹Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 102.

⁹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 84.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan penafsiran analogi atau qiyas.⁹³

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Nabi Muhammad SAW sendiri sering menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Makkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan sahabat dan dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada Al Qur'an, Al Hadis dan Ijtihad menurut kemampuannya.⁹⁴

c. *Al-Qadha* (Peradilan)


Menurut arti bahasa bahwa *Al-Qadha* yaitu memutuskan atau menetapkan sedangkan menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *Al Ahwal Asy syakhshiyah* (Masalah keperdataan yang termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah *Jinayat* (Hal-hal yang menyangkut pidana).⁹⁵

⁹³Marhamah Saleh, "Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Indonesia", Vol. 1, 35, https://web.archive.org/web/20180416110758id_/http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

⁹⁴Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan MENURUT Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 103.

⁹⁵Nurhayati "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Juni 2019): 6. <https://media.neliti.com/media/publications/288529->

Kekuasaan *Al-Qadha* dirintis sudah sejak masa Rasulullah Saw dan disempurnakan pada masa-masa sesudahnya, *Qadha* adalah lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya, menempatkan mereka sama di hadapan hukum Allah Swt.⁹⁶ Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Dalam sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qadhi* (hakim) yang cukup lama adalah Al Qadhi Syureih, beliau memegang jabatan hakim selama dua periode sejarah, yakni pada masa penghujung pemerintah Khulafaurrasyidin (Masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah.⁹⁷



penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonom-df9de302.pdf, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

⁹⁶Marhamah Saleh, "Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Indonesia", Vol. 1, h.35, https://web.archive.org/web/20180416110758id_/http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

⁹⁷Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 107-108.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan penulis dari bab-bab sebelumnya terkait dengan peran Adat *Makawa* dalam menyelesaikan sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Adat *Makawa* dalam menyelesaikan sengketa Hak Ulayat yaitu dengan melalui musyawarah yang dimana *Tomakaka* memerintahkan kepada *Matua* untuk seluruh perangkat adat dan masyarakat adat berkumpul di *Banua Salassa* (Kelembagaan Adat) untuk melaksanakan musyawarah terkait dengan persoalan yang terjadi dan selanjutnya *Tomakaka* mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dan mendengar saran-saran dari perangkat adat dan masyarakat adat. Kemudian, sampai pada hari ini sengketa Hak Ulayat antara Adat *Makawa* dengan pihak yang terkait telah berangsur-angsur keluar dari kawasan Hutan lindung tetapi Hak Ulayat Adat *Makawa* belum seutuhnya keluar dari kawasan hutan lindung.
2. Perlindungan konstitusional masyarakat adat terdapat dalam aturan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2004

tentang perlindungan Hutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 7 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

3. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam memiliki beberapa metode diantaranya adalah Metode *al-sulhu* (Perdamaian), Metode *al-tahkim* (Arbitrasa) dan Peradilan (*Al-Qadha*).

B. Saran

1. Tomakaka beserta perangkat adat *Makawa* sebaiknya menuangkan aturan hukum adat *Makawa* dalam bentuk tertulis agar aturan-aturan adat yang berlaku di wilayah adat makawa tetap dilestarikan dan hendaknya menyelesaikan sengketa hak ulayat Adat Makawa. Sebab ketentuan hukum tentang hak masyarakat adat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah sebaiknya membuat keputusan mengenai wilayah adat sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 7 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dalam pasal 6 ayat (1) “Pemerintah daerah mengakui keberadaan masyarakat adat”, ayat (2) menjelaskan “keberadaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yaitu kampung atau tondok” dan di dalam ayat (3) menjelaskan bahwa “masyarakat adat dan wilayah adat akan ditetapkan dengan keputusan bupati”.
3. Pentingnya melestarikan dan meningkatkan budaya hubungan silaturahmi agar dalam proses penyelesaian suatu permasalahan melalui jalur

musyawarah (*Al-Sulhu*) berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.



Daftar Pustaka

Referensi Buku

- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Kitab. Al-Musaaqah. Juz. 2, No. 1610. (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M).
- Astiti, Tjok. Istri Putra., I Wayan Windia, Ni Nyoman Sukerti, I Ketut Sudanta, dkk. *Hukum Adat Lanjutan*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Efendi, Jonaedi. Dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan 3. Jakarta: Kencana, 2020.
- Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Nomor Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Madiun: Pustaka iltizam, 2016.
- Utomo, St. Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Ada*. Nomor Edisi 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sugiyono, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Edisi 22. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin. *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam. Juz. 3, No. 1346, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1994 M).
- Wijayanti, Sri. *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Jurnal

Angga, La Ode dan Barzah Latupono. “Mediasi Pertanahan sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat antara Masyarakat Adat Desa Eti dengan Pemerintah di Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku”, *Kosmik Hukum* 20, no. 2, 2020.

Aditya, Zaka Firma dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Rechts Vinding* 8, no. 1, April 2019.

Abubakar, Lastuti. “Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, *Dinamika Hukum* 13, no. 2, Mei 2013.

Alviyan, Moh. “Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” *Rechtenstudent* 1, no. 1, April 2020.

Diah, Marwah M. “Prinsip dan bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2, April 2018.

Gayo, Ahyar Ari. “Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat”, *De Jure* 18, no.3, September 2018.

Gumilang, Galang Surya. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling”, *Fokus Konseling* 2, no.2, Agustus 2016.

Hasan, Umar, Suhermi, dan Sasmiar, “Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat”, *Sains Sosio Humaniora* 4, no.2, Desember 2020.

Hidayat. “Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” *Hukum to-ra* 1, no. 3, Desember 2015.

- Iamail, Ilyas. “Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, *Kanun*, no.50, April 2010.
- Kenedi, John. “Analisis Pidana terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” *Nuansa* 12, no. 1, Juni 2019.
- Laturette, Adonia Ivonne. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Sasi* 22, no. 2, Desember 2016.
- Laturette, Adonia Ivone. “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan”, *Sasi* 27, no. 1, Maret 2021.
- Luthfi, Muhammad Adnan, Yulia Kurniaty, Basri Basri dan Johny Krisna. “Studi Perbandingan tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Brobudur Law and Society Journal* 1, no. 1, Januari 2022.
- Mahfud, Muh. Afif. “Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya”, *Ilmu Hukum* 19, no.1, April 2017.
- Maramis, Marhcel R. “Kajian atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Maramis M.R* 21, no. 4, Juni 2013.
- Mandasari, Zayanti. “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” *Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2, April 2014.
- Nugroho, Wahyu. “Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan”, *Konstitusi* 11, no. 1, Maret 2014.
- Nurhayati. “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam” *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1, Juni 2019.
- Putra, Devrian Ali. “Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Propinsi Jambi” *Indo-Islamika* 2, no. 2, 2015.

- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia" *Al-Ahkam* 4, no. 1, Juni 2009.
- Samosir, Djamanat. "Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat", *MMH* 42, no. 2, April 2013.
- Saleo, Admon. "Pengakuan Masyarakat Adat tentang Hak Ulayat" *Lex Privatum* 2, no. 1, Maret 2014.
- Safiuddin, Sahrina. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," *Mimbar Hukum* 30, no.1, Februari 2018.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya" *Al-Maqasid* 4, no. 2, Desember 2018.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *Kanun* 50, no. 1, April 2010.
- Safiuddin, Sahrina. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai", *Mimbar Hukum* 30, no. 1, Februari 2018.
- Saleh, Marhamah. "Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Indonesia", Vol. 1.
- Usman, Abdul Hamid. "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", *Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no.2, 29 Juni 2020.
- Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum pidana Indonesia" *Al-Qanun* 20, no. 1, Juni 2017.
- Zakaria, R. Yando. "Konstitusional Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," *Kajian* 19, no. 2, Juni 2014.
- Zulkarnain. "Analisi Penetapan Kriteria Kawasan hutan," *Agrifor* XII, no.2, Oktober 2013.

Skripsi

Clara Saraswati. “Penyelesaian Sengketa Tanah yang terletak di Perbatasan Desa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 2016).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 7 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Penyelesaian kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Wawancara

Amir Goali, Tomakaka Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 2 Oktober 2021.

Lisman, Matua Bangla, *Wawancara*, pada tanggal 4 Oktober 2021.

Tindris, Matua Salulino, *Wawancara*, pada tanggal 10 Oktober 2021.

Juliman Pallawa, Pegawai Goa Andulan, *Observasi dan Wawancara*, pada tanggal tanggal 9 Oktober 2021.

Tasri, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, pada tanggal 8 Oktober 2021.

Muhardi, Masyarakat Adat Makawa, *Observasi dan Wawancara*, pada tanggal 7 Oktober 2021.

Hamrul, Masyarakat Adat Makawa, *Wawancara*, Pada tanggal 7 Oktober 2021.





Wawancara dengan Bapak Amir Goali, SP. selaku Tomakaka Makawa



Wawancara dengan Bapak Lisman selaku Matua Bangla



Wawancara dengan Bapak Tindris selaku Matua Salulino



Wawancara dengan masyarakat Adat Makawa




Banua Salassa (Rumah Adat Makawa)



**Persawahan Milik Masyarakat Adat Makawa yang berada di kaki gunung
dan di pinggiran Sungai Makawa**



**Wawancara dan Observasi di Goa Andulan (Tempat Penguburan terdahulu
pada saat kepercayaan Animisme Dinamisme) Bersama Juliman. P.
selaku Pegawai Goa Andulan**



Benda-Benda Peninggalan yang ada di Goa Andulan



Patti (Peti Mayat yang masih utuh)



Teras/Pintu Masuk Liang Sugi





KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amir Goali, SP.
Jabatan : Tomakaka Makawa (Pemangky Adat)
Alamat : Dusun Makawu desa Siteba

Menerangkan bahwa :


Nama : Abd. Wahab. M
Nim : 17 0302 0061
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siteba, 02 Oktober 2021

Informan


Amir Goali, SP.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISMAN
Jabatan : MATUA BANGLA
Alamat : DUSUN MAKAWA DS. SITEBA

Menerangkan bahwa :


Nama : Abd. Wahab. M
Nim : 17 0302 0061
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siteba, 09 Oktober 2021

Informan



LISMAN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Vindris*
Jabatan : *Materi Salulino (Perangkat Adat)*
Alamat : *Desa Pongko*

Menerangkan bahwa :

Nama : Abd. Wahab. M
Nim : 17 0302 0061
Prodi : *Hukum Tata Negara*
Perguruan Tinggi : *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba*".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siteba, 10 Oktober 2021

Informan



Vindris

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHARDI
Jabatan : MASYARAKAT ADAT MAKAWA
Alamat : DUSUN MAKAWA, DESA SITEBA

Menerangkan bahwa :


Nama : Abd. Wahab. M
Nim : 17 0302 0061
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bawa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siteba, 07 Oktober 2021

Informan


.....
MUHARDI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TASRI
Jabatan : MASYARAKAT ADAT MAKAWA
Alamat : DUSUN MAKAWA, DESA SITEBA

Menerangkan bahwa :


Nama : Abd. Wahab. M
Nim : 17 0302 0061
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba*".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siteba, 08 Oktober 2021

Informan


.....
TASRI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMRUL
Jabatan : MASYARAKAT ADAT
Alamat : DUSUN MAKAWA

Menerangkan bahwa :

Nama : Abd. Wahab. M
Nim : 17 0302 0061
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba*".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siteba, 07 Oktober 2021

Informan



.....HAMRUL.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIMAN . P
Jabatan : PEGAWAI GOA ANDULAN
Alamat : DUSUN MAKAWA, DESA SITEBA

Menerangkan bahwa :

Nama : Abd. Wahab. M
Nim : 17 0302 0061
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siteba, 09 Oktober 2021

Informan


JULIMAN.P



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 233/PENELITIAN/19.05/DPMTSP/VII/2021
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Siteba
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 364/In.19/FASYA/PP.00.9/7/2021 tanggal 07 Juli 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Abd. Wahab. M
Tempat/Tgl Lahir : Makawa / 10 November 1999
Nim : 17.0302.0061
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Komp. SD Neg.57 Pepabri
Buntu Datu
Kecamatan Bara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN LEMBAGA ADAT MAKAWA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HAK ULAYAT DI DESA SITEBA

Yang akan dilaksanakan di **DESA SITEBA**, pada tanggal **12 Juli 2021 s/d 12 Oktober 2021**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.




1 2 0 2 1 1 9 3 1 5 0 0 0 9 9



Diterbitkan di Kabupaten Luwu

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Dinas



Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA

Rangkat : Pembina Tk. I IV/b

NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Abd. Wahab. M;
5. Arsip.

Nama : Abd. Wahab. M
NIM : 17 0302 0061
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan
Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah asal usul adat makawa.?
2. Bagaimana keadaan geografis adat makawa.?
3. Bagaimana struktur pengurus adat makawa.?
4. Apa yang menjadi bukti keberadaan adat makawa.?
5. Bagaimana aturan-aturan adat yang ada di adat makawa.?
6. Bagaimana peran adat makawa dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat.?
7. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat.?
8. Apakah semua permasalahan yang ada di makawa diselesaikan dengan hukum adat makawa.?
9. Bagaimana proses penyelesaian terkait dengan permasalahan yang ada di makawa.?
10. Apa yang menjadi pertimbangan tokoh adat dalam menetapkan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum adat.?



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 25 Maret 2021



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 MARET 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Abd. Wahab M
NIM : 17 0302 0061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Makawa dalam Mempertahankan Hak Ulayat
dalam Pembebasan Kawasan Hutan di Desa Siteba.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Takdir, S.H., M.H.
 4. Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 25 Maret 2021



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba yang ditulis oleh:

Nama : Abd. Wahab. M
NIM : 17 0302 0061
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: Juli 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: Juli 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Abd. Wahab M
NIM : 17 0302 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Peran Lembaga Adat Makawa dalam Mempertahankan Hak Ulayat dalam Pembebasan Kawasan Hutan di Desa Siteba.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 Juli 2021


Pembimbing I,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing II,


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba yang diajukan oleh Abd. Wahab. M, NIM 17 0302 0061, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: Juli 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: Juli 2021

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI
19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba yang ditulis oleh:

Nama : Abd. Wahab. M
NIM : 17 0302 0061
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: Januari 2022

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: Januari 2022



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Abd. Wahab M
NIM : 17 0302 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Takdir, S.H., M.H. (.....)
Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Januari 2022
Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Skripsi an. Abd. Wahab. M
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik Penelitian terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Abd. Wahab. M
NIM : 17 0302 0061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: Januari 2022

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: Januari 2022

Dr. Takdir, S.H., M.H.
Dirah Nurmila Siliwandi, S.K.M., M.H.
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Abd. Wahab. M.

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo




Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Abd. Wahab. M
NIM : 17 0302 0061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba.

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.





Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Takdir, S.H., M.H. ()
Penguji I Tanggal : 
2. Dirah Nurmila Siliwandi, S.K.M., M.H. ()
Penguji II Tanggal : 
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal : 
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal : 

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba, yang ditulis oleh Abd. Wahab. M, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0061, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 11 Januari 2022, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang Tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang Tanggal :
3. Dr. Takdir, S.H., M.H. ()
Penguji I Tanggal :
4. Dirah Nurmila Siliwandi, S.K.M., M.H. ()
Penguji II Tanggal :
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal :
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Abd. Wahab M
NIM : 17 0302 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Takdir, S.H., M.H. (.....)
Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Maret 2022
Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Abd. Wahab. M
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Abd. Wahab. M
NIM : 17 0302 0061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Makawa dalam menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba.

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal:

()
()

PERAN LEMBAGA ADAT MAKAWA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HAK ULAYAT DI DESA SITEBA

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	2%
3	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	2%
4	brwa.or.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Abd. Wahab. M, lahir di Makawa pada tanggal 10 November 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Maratjtja, S.Ag dan ibu Atni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Makawa, Desa Siteba Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 102 Andulan. Kemudian di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah pertama yaitu di SMP Negeri 5 Palopo dan lulus pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah atas yaitu di SMAN 2 Palopo dan lulus pada tahun 2017. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UMPTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas akhir berupa skripsi dengan mengangkat judul "*Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba*" sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).